

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
ABU YUSUF TERHADAP PERKEMBANGAN
EKONOMI ISLAM MODERN**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

NURFADILLAH K

17 0401 0113

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
ABU YUSUF TERHADAP PERKEMBANGAN
EKONOMI ISLAM MODERN**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

NURFADILLAH K

17 0401 0113

Pembimbing:

Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfadillah K
NIM : 17 0401 0113
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau fikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan





Nurfadillah K
NIM 17 0401 0113

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern yang ditulis oleh Nurfadillah K Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0113 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 bertepatan dengan 17 Safar 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 30 Agustus 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Ketua Sidang ()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Sekretaris Sidang ()
3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Penguji I ()
4. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. Penguji II ()
5. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I. Pembimbing ()

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orangtua saya tercinta ayahanda Kaharuddin dan ibunda Hayani yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, kesabaran, ketulusan, pengorbanan hingga saat ini dan doa yang terus terpanjatkan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya. Dan terima kasih tak terhingga, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr.Abbas Langgaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. H. Muammar Arafat Yusmad Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan

Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E.,M.M., Selaku Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, dan Dr. Muhaemin, M.Aselaku wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, DR. Fasiha, S.El.,M.El., Muzayyanah Jabani, S.T., M.M selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan dan Muhammad Ilyas, S.Ag.,MA. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama, yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Muhammad Alwi S.Sy., M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen Pembimbing, Mujahidin, Lc., M.El. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Penguji I, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., MA, dan Dosen Penguji II Muhammad Alwi S.Sy., M.E.I yang telah memberikan masukan serta arahan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati IAIN Palopo, yang membantu penulis, khususnya dalam mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Suamiku tercinta Muh. Rasdi Noor yang telah banyak membantu dan menjadi support system terbaikku dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada anakku sayang Maryam Elshanum Mohammad yang menjadi penguat penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Mertuaku ibu Nurjannah dan Bapak Jumaing yang selalu mensupport serta mendukung penuh penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada saudariku Mardia. K, Mustahira, Musdalifah.K yang selalu ada untuk membantu penulis, terutama dalam pengerusan penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada sahabat SMP saya sampai saat ini Nurfadillah. S dan Nur Aisyah Zulfridha yang telah banyak membantu dan setia menemani di kala suka duka dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada teman terbaik saya selama di perkuliahan Marnah yang telah banyak membantu penulis selama di bangku perkuliahan sampai proses penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada kakak ipar saya Wahyudi dan Irfandy Baharuddin yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian studi ini.
15. Teman-teman KKN Posko Gamaru angkatan 2017 yang telah banyak memberi motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

16. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya EKIS C), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah disisi Allah swt, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas.

Palopo, 19 Agustus 2024



Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tāmarbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةَ الْفَائِذِلَةَ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةَ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ّ dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٍ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٍّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd
Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
SAW.	= <i>Sallallahu 'Alaihi wa sallam</i>
AS	= <i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= SebelumMasehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	ivi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIST	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Penelitian Yang Relevan	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Defenisi Istilah	12
BAB II BIOGRAFI ABU YUSUF	20
A. Sejarah Kelahiran Abu Yusuf.....	20
B. Latar Belakang Pemikiran Abu Yusuf	23
C. Karya-karya Abu Yusuf	25
D. Kitab <i>al-Kharaj</i> (Sebuah pengenalan awal).....	28

BAB III	KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF.....	34
	A. Konsep Mekanisme Pasar Dan Harga Perspektif Abu Yusuf	34
	B. Konsep Perpajakan Perspektif Abu Yusuf	41
	C. Konsep Keuangan Publik Perspektif Abu Yusuf	47
BAB IV	RELEVANSI ANTARA TEORI EKONOMI ABU YUSUF DENGAN REALITA SAAT INI	53
	A. Relevansi Penerapan Sistem Mekanisme Pasar Abu Yusuf Saat Ini.....	53
	B. Relevansi Antara konsep Perpajakan Di Indonesia Dengan Teori perpajakan Abu Yusuf	54
	C. Relevansi Antara Keuangan Publik Di Indonesia Dengan Teori Keuangan Publik Abu Yusuf.....	60
BAB V	PENUTUP.....	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran.....	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-An'am/6: 162	2
Kutipan Ayat 2 QS Al-Anfaal/8: 41.....	49
Kutipan Ayat 3 QS Al-Baqarah/2: 188	56

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang Pengendalian Harga.....	39
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kurva Demand	35
Gambar 1.2 Kurva Supplay.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penguji
- Lampiran 2 SK Pembimbing
- Lampiran 3 Buku Kontrol
- Lampiran 4 Kartu Kontrol
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 7 Persetujuan Penguji
- Lampiran 8 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 9 Surat Keterangan Martikulasi
- Lampiran 10 Surat Keterangan Membaca Menulis Al-Qur'an
- Lampiran 11 Kuantasi Pembayaran UKT
- Lampiran 12 Foto Copy Tes Toefl
- Lampiran 13 Transkrip Nilai
- Lampiran 14 Hasil Plagiasi
- Lampiran 15 Verifikasi
- Lampiran 16 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nurfadillah K, 2024 “*Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Mujahidin, Lc., M.EI.

Penelitian ini membahas mengenai Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi pemikiran Abu Yusuf dalam perkembangan Ekonomi Islam Modern dan relevansi pemikiran ekonominya saat ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Library research* (studi kepustakaan), yaitu penulis mengumpulkan data melalui buku-buku ilmiah dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis dengan menggunakan teknik sebagai berikut: (1) Kutipan langsung, (2) Kutipan tidak langsung. Sedangkan dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut: (1) Metode Deduktif, (2) Metode Induktif, (3) Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam pandangan Abu Yusuf tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya, ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dari mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum, terdapat beberapa pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf yang memetingkan kemaslahatan Ummat di antaranya mengenai; Konsep Perpajakan, keuangan publik, konsep mekanisme pasar dan harga. Diantara pemikiran ekonomi Abu Yusuf yang relevan saat ini ialah mengenai teori keuangan publik Abu Yusuf penerapannya di Indonesia ada yang relevan ada pula yang, tidak relevan adalah pandangan pajak penghasilan atau dapat dimasukkan kedalam Sadaqah, kemudian yang selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan yang sama dengan *Kharaj*. Sedangkan untuk pajak pedagang Internasional yang terdiri dari bea masuk dan bea keluar, dapat dikatakan sejalan dengan pemikiran Abu Yusuf yaitu ‘*Usyr* karena melewati perbatasan dan tarif dari ‘*Usyr* ini ditetapkan sesuai dengan status perdangan. Perspektif pemikiran ekonomi Abu Yusuf mengenai Mekanisme pasar atau Harga dengan penerapannya saat ini tidak relevan di Indonesia sebagaimana di Indonesia pengendalian harga diatur oleh pemerintah.

Kata Kunci: Kontribusi, Abu Yusuf, Perkembangan Ekonomi Islam Modern.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah Swt. Merupakan Zat yang Maha Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan Pencipta seluruh alam semesta, sekaligus Pemilik, penguasa serta Pemelihara Tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah *subbuhun* dan *Quddusun*, yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berbagai kepincangan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal.¹

Allah yang menciptakan manusia serta bumi dan seisinya. Dan Dialah Maha Mengetahui atas segala sesuatu mana yang baik dan buruk bagi Hambanya. Di dalam agama islam tidak hanya mengatur masalah ibadah saja seperti; sholat, zakat, puasa namun didalam islam juga mengatur masalah ekonomi, yang dimana tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, yang melibatkan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya (*muamalah*). yang tentunya hubungan tersebut harus didasarkan pada norma-norma agama yakni islam, agama islam mengatur segala bentuk *muamalah* yang manusia kerjakan dan semua itu hanya untuk Allah sebagaimana di dalam ayatnya yang berbunyi;

¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 3.

لِلَّهِ وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ وَنُسُكِي صَلَاتِي إِنَّ قُلُّ

الْعُلَمِينَ رَبِّ

Terjemahnya

"Katakanlah: Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam."

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah pengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dari ibadah, tindakan, hingga seluruh kehidupan dan kematian, yang semuanya harus ditujukan kepada-Nya. Sumber Hukum islam sendiri dari Al-Qur'an, hadis Nabi dan juga ijtihad para ulama. Penerapan ekonomi islam sendiri telah dipraktekkan oleh Nabiullah Muhammad SAW.

Pemikiran tentang ekonomi Islam telah ada sejak zaman Rasullullah SAW, saat al-Quran dan al-Hadis diturunkan. Dengan bersandar pada al-Quran dan al-Hadis, para cendikiawan muslim pada dasarnya berusaha untuk memperluas pemahaman Islam sesuai dengan situasi dan keadaan yang mereka hadapi. Harus diakui bahwa para cendikiawan muslim pada abad pertengahan banyak membaca karya-karya intelektual Yunani dan Romawi. Mereka tidak menjiplak tulisan tersebut, tetapi mereka memperdalam, mengembangkan, memperkaya, dan mengubahnya sesuai dengan ajaran Islam.²

Sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern, ilmu Ekonomi Islam baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi pemikiran dan praktik ekonomi islam telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan bisa dikatakan sejak islam itu diturunkan

² Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 143.

melalui Nabi Muhammad SAW, tepatnya sekitar abad akhir 6 M. hingga awal abad 7 M. dikatakan dalam sejarah, setelah masa tersebut para ulama atau *fuqaha* banyak memberikan kontribusi karya pemikirannya tentang ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot, sebab selain karya tersebut memiliki dasar argumentasi *religious* dan *intelektual* yang kuat, juga didukung oleh fakta *empiris* pada zamanya. Banyak diantara karya mereka juga sangat *futuristik* serta baru dikaji oleh pemikir-pemikir Barat ratusan tahun kemudian. Pemikiran ekonomi di kalangan pemikir muslim banyak pula mengisi *Khasanah* pemikiran ekonomi dunia Ketika “Barat” masih dalam kegelapan (*dark age*). Dan sebaliknya pada masa tersebut dunia islam justru mengalami puncak kejayaan di berbagai bidang.³

Namun sejatinya banyak intelektual barat sendiri yang menilai bahwa penulisan pemikiran ekonomi telah menghapus sumber-sumber pengetahuan ekonomi paling berharga yang berkembang selama abad pertengahan, yaitu suatu masa Ketika kebudayaan islam mencapai zaman keemasannya (*The Golden Age of Islam*). Di masa itu, dunia Islam telah menhadirkan bangunan kebudayaan dan peradaban yang paling mengagumkan. Khusus di bidang ekonomi, tulisan-tulisan ekonomi telah muncul sejak awal perkembangan islam, yaitu ketika Abu Yusuf menulis Kitab al-Kharaj atau buku tentang perpajakan (182 H/762).⁴

Selain Abu Yusuf terdapat banyak cendikiawan muslim yang telah memberikan kajian ekonomi islam atau kontribusi pemikiran ekonominya terhadap perkembangan ekonomi islam. Penulis tidak dapat menyebutkan satu

³ Nur Chamid, *Langkah-langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 1. (Indonesia: Pustaka Pelajar, 2010), v.

⁴ Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam Perspektif Historis Metodologis* (Malang: Empatdua, 2017), 20.

persatu, sebab Batasan penulis dalam penelitian ini yakni, membahas mengenai kontribusi pemikiran ekonomi islam Abu Yusuf.

Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi, atau yang sering disebut dengan nama Abu Yusuf, beliau lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan beliau meninggal dunia di kota Baghdad pada tahun 182 H (798). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf telah memberikan kontribusi yang luarbiasa terhadap perkembangan ekonomi islam diantara pemikiran-pemikiran ekonominya yakni mengenai masalah keuangan publik, teori perpajakan, dan mekanisme harga. Ada beberapa karya-karya Abu Yusuf yang luarbiasa salah satunya yaitu kitabnya yang berjudul Kitab *Al-Kharaj* yang sangat monumental. Kitab ini merupakan kitab Abu Yusuf yang paling terkenal, sehingga mengalahkan kemasyuhuran beberapa kitab-kitabnya yang lain. Selain kitab ini banyak memuat masalah-masalah yang erat kaitannya dengan fenomena-fenomena sosial, kitab ini pun telah dijadikan sebagai panduan dalam menentukan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah, terutama sejak dibawah pemerintahan Harun al-Rasyid. Dengan kitab ini pulalah Abu Yusuf dinobatkan menjadi *fakih*. Dalam beberapa kesempatan para tokoh juga menobatnya sebagai tokoh ekonomi muslim klasik.⁵ Kitab *Al-Kharaj* ini mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk merespon permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola Lembaga Baitul Mal dengan baik dan benar, sehingga negara dapat hidup Makmur dan rakyat tidak terzalimi. Sekalipun berjudul *al-*

⁵ Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pusat Studu Ekonomi Islam (PSEI), 2003), 32.

kharaj (buku tentang perpajakan), kitab tersebut tidak hanya mengandung pembahasan tentang *al-Kharaj*, melainkan juga meliputi berbagai sumber pendapatan negara lainnya, seperti *ghanimah*, *fai*, *kharaj*, *ursh*, *jizyah*, dan *shadaqah*, yang dilengkapi dengan cara-cara bagaimana mengumpulkan serta mendistribusikan setiap jenis harta tersebut sesuai dengan Syariat Islam berdasarkan dalil-dalil *naqliyah* (Al-Qur'an dan Hadis) dan *aqliyah* (rasional).⁶

Dalam pandangan Abu Yusuf tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya, ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dari mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum.⁷

Dilihat dari sejarah perkembangan ekonomi dimulai sejak zaman Rasulullah, dikutip dari pendapat Heri Sudarsono yang membagi perkembangan pemikiran ekonomi dari sejak masa Nabi sampai sekarang dapat dibagi menjadi 6 tahapan. *Tahap pertama* (632-656 M), yaitu pada masa Rasulullah SAW. *Tahap kedua* (656-661 M), yaitu pemikiran ekonomi Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. *Tahap ketiga* (738-1037 M), yaitu para pemikir Islam di periode awal seperti Zayd bin Ali, Abu Hanifa, Abu Yusuf, Abu Ubayd, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan pemikir ekonomi Islam lainnya pada periode awal. *Tahap keempat* atau periode kedua (1058-1448 M). Pemikir ekonomi Islam periode ini Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Mas'ud, Jalaluddin Rumi, Ibnu Rusyd dan pemikir ekonomi Islam lainnya yang hidup pada masa ini.

⁶ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 233.

⁷ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 236 .

Tahap kelima atau periode ketiga (1446-1931 M), yaitu Shah Waliyullah Al-Delhi, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Mufti Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Ibnu Nujaym, Ibnu Abidin, Syekh Ahmad Sirhindi. *Tahap keenam* atau periode lanjut (1931 M –sekarang), yaitu Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, Yusuf Qardhawi, Syed Nawab Haider Naqvi, Monzer Khaf, Muhammad Baqir As-Sadq, Umer Chapra dan tokoh ekonomi Islam pada masa sekarang.⁸

Dalam penelitian ini bagaimana kita menelusuri perkembangan ekonomi islam modern yang dimana penulis berfokus pada tokoh pemikir ekonomi Islam yaitu Abu Yusuf yang kontribusi pemikirannya akan dikaji dimana pemikirannya telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi islam. Pandangan Abu Yusuf yang menekankan pada kemaslahatan ummat dapat menjadi contoh atau rujukan bagi pemangku kebijakan di era sekarang. Untuk itu penting untuk kita mengetahui kontribusi pemikiran-pemikiran cendekiawan muslim salah satunya Abu Yusuf yang telah memberikan pencerahan atau kajian ekonomi islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf ?

⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 149.

2. Bagaimana relevansi teori pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf dengan realita saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini agar kita kembali mengkaji dan dapat mengetahui bahwa peran cendekiawan muslim telah banyak mendistribusikan pemikiran ekonominya terhadap perkembangan ekonomi islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mengkaji lebih jauh kontribusi para pemikir ekonomi islam terhadap perkembangan ekonomi islam modern, khususnya pemikiran ekonomi islam Abu Yusuf, sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan dibidang ekonomi, khususnya ekonomi Syariah, serta dapat menjadi bahan bacaan pustaka di Perguruan Tinggi.

2. Manfaat peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca dan menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan masukan serta penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama di masa yang akan datang.

E. Kajian Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan

penelitian ini, maka dalam bab ini peneliti mencamtunkan hasil penelitian terdahulu.

Penelitian tentang pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf telah banyak dikaji oleh penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan Eneng Halah Kamilah (2018) dengan judul penelitian “*Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf dan Relevansinya di Indonesia*” dalam penelitian ini pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Reseacrh*). Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa Abu Yusuf mengikuti Mekanisme Pasar dengan cara memberikan kebebasan yang optimal kepada para pelaku yang ada dalam pasar yaitu produsen dan konsumen, beliau menentang pemerintah untuk menetapkan harga, adapun tugas pemerintah hanya sebagai hisbah (pengawas) mengawasi berjalannya pasar agar dapat bersaing dengan sehat. Sedangkan kondisi pasar saat ini di Indonesia tidak sesuai dengan teori Abu Yusuf, di Indonesia pemerintah mengawasi dan mengatur harga pasar ini dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1948 Tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 54 dari Hal Pembatasan Harga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Bab XIV Tugas Dan Wewenang Pemerintah Di Bidang Perdagangan. dalam kaidah fiqhiyah disebutkan “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan” mengenai hal ini maka di Indonesia pemikiran Abu Yusuf tentang mekanisme hanya bisa dijadikan hazanah keilmuan terdahulu saja.⁹

⁹ Eneng Halah Kamilah, *Mekenisme Pasar Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya di Indonesia*, Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Intan Ayu Nur Wegayanti (2020) dengan judul penelitian “*Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Abu Yusuf Studi Kasus Kenaikan Harga Tiket pesawat Domestik di Indonesia*” dalam penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, dengan analisisnya menggunakan deskriptif analisis untuk menjawab permasalahan penelitian, yang bertujuan untuk menganalisis kenaikan harga tiket pesawat domestik di Indonesia menggunakan konsep mekanisme pasar menurut perspektif pemikiran Abu Yusuf. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menyatakan bahwa adanya kesesuaian dengan pemikiran Abu Yusuf yaitu bahwa kenaikan harga tiket pesawat tidak disebabkan oleh kelangkaan, melainkan faktor-faktor lain seperti biaya, perbaikan keuangan maskapai, stagnasi harga tiket, dan penguasaan pasar. Namun bukti empiris juga menemukan bahwa kenaikan harga tiket pesawat menyebabkan penurunan jumlah penumpang, dimana hal ini sesuai dengan teori ekonomi pada umumnya yaitu apabila harga barang naik maka jumlah barang yang diminta cenderung menurun.¹⁰

Selanjutnya di bidang keuangan publik yang membahas mengenai perpajakan, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan (2017) dengan judul penelitiannya “*Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*” penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan menggunakan analisis data Deskriptif yang menggambarkan Biografi Abu Yusuf dan pemikiran Abu Yusuf dalam hal ekonomi, terutama dalam konsep perpajakan. Pembahasan dalam penelitian ini Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil

¹⁰ Intan Ayu Nur Wegayanti, *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Abu Yusuf Studi Kasus Kenaikan Harga Tiket pesawat Domestik di Indonesia*, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2020.

bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, ia lebih merekomendasikan penggunaan system muqasamah (*proportional tax*) daripada sistem misahah (*fixed tax*) yang telah berlaku sejak pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Dari segi konsep perpajakan, yang merupakan sumber penerimaan negaradi masa depan Abu Yusuf adalah *kharaj*, *jizyah*, *usyur*, *sedekah*, *ghanimah* dan *fa'i*.¹¹

Dari beberapa penelitian tersebut, yang menjadi perbedaan dari penelitian ini ialah ketiga penelitian tersebut hanya menfokuskan satu pemikiran ekonomi islam Abu Yusuf dalam penelitiannya, peneliti sendiri akan membahas secara keseluruhan buah kontribusi pemikiran-pemikiran ekonomi islam Abu Yusuf terhadap perkembangan Ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian riset kepustakaan (*Library Research*) atau disebut dengan studi pustaka. Studi kepustakaan ialah suatu studi yang dimana sumber data dan informasi diperoleh melalui berbagai buku-buku ilmiah, majalah, internet dan literatur-literatur tertulis yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis mengenai pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf.

¹¹ Muhamad Fauzan, *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*, Tesis Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa Pematangsiantar, 2017.

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reserch*), pengumpulan sumber datanya dengan menelaah buku-buku dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dengan menggunakan sumber data antara lain:

a. Sumber Data Primer

Data Preimer ialah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.¹² Dalam skripsi ini peneliti menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu buku-buku pemikiran ekonomi Islam seperti; buku karangan (1) Adiwarmen Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (2) Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, (3) Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim al-Anshori, *Kitab Al-Kharaj*, (4) Nur Chamid, *Langkah-langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ada dua yakni:

a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip secara langsung masalah-masalah dari sumber kepustakaan tanpa perubahan sedikit pun dari sumber aslinya.

¹² Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Edisi 1 Cet, III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 55.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 106

b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip isi buku dengan mengubah redaksi bahasanya tetapi makna dan tujuannya tetap sama.

4. Metode Analisis dan Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu pengolahan data dengan melihat kandungan atau makna dari masalah-masalah yang berkaitan dengan pembahasan.

Sedangkan dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan bersifat khusus.
- b. Metode induktif, yaitu metode analisis yang berangkat dari fisi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan lebih baik pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum.
- c. Deskriptif, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsepsi tokoh mengenai topik atau bahasan penelitian mengenai kontribusi pemikiran ekonomi Abu Yusuf terhadap perkembangan Ekonomi Islam modern.

G. Defenisi Istilah

Skripsi ini berjudul “*Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern*”. Agar terhindar dari pemahaman yang salah maka peneliti membuat batasan istilah sebagai acuan yang ada, sebagai berikut ini:

1. Kontribusi

Kontribusi¹⁴ berasal dari bahasa Inggris *contribute, contribution* yang mempunyai makna melibatkan diri, keterlibatan, keikutsertaan maupun sumbangan. Pada hal ini, kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Jadi kontribusi dalam hal ini dapat diartikan dalam beragam bidang yakni kepemimpinan, pemikiran, profesionalisme, finansial dan lainnya.

Secara umum definisi kontribusi adalah merupakan suatu keterlibatan yang diberikan oleh individu atau badan tertentu yang kemudian memposisikan perannya sehingga menimbulkan dampak tertentu yang dapat dinilai dari aspek sosial maupun aspek ekonomi.¹⁵

Jadi berdasarkan definisi kontribusi yang dikemukakan tersebut maka dapat diartikan bahwa kontribusi pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf adalah keterlibatan, peran, atau sumbangan buah pemikiran Ekonomi Abu Yusuf terhadap perkembangan Ekonomi Islam Modern.

2. Studi Pemikiran

Studi merupakan penelitian ilmiah, kajian, telaah.¹⁶ Sedangkan pemikiran merupakan proses, cara, perbuatan memikir; menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu; menimbang-nimbang dalam ingatan.¹⁷ Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa studi pemikiran adalah pengkajian pada hasil pemikiran seorang tokoh untuk di

¹⁴ Kontribusi adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); sumbangan. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1026.

¹⁵ Duniapengertian.com, Pengertian Kontribusi, <https://www.duniapengertian.com/?m=1>, di akses pada tanggal 28 februari 2021 pukul 15:20 WITA.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1342.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1074

telaah pada berbagai aspek sesuai dengan tujuan penelitian dan dalam penelitian ini tokoh yang akan dikaji ialah Abu Yusuf.

3. Ekonomi

Menurut para ahli, kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*oicos*” dan “*nomos*” yang berarti rumah, dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volkhuishouding*) maupun dalam rumah tangga negara (*staatshuishouding*).

Dalam bahasa Arab dinamakan *mua'malah maddiyah* yang merupakan aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya.¹⁸

Ilmu ekonomi secara umum adalah ilmu yang mengkaji tentang perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Kebutuhan ini akan terus berkembang baik jumlah maupun kualitasnya mengikuti perkembangan zaman.¹⁹ Jadi dalam artiannya bagaimana penulis akan mengkaji pemikiran ekonomi Abu Yusuf yang dimana perkembangan zamannya yang telah berbeda dari zaman Abu Yusuf pada zaman sekarang.

4. Abu Yusuf

Nama lengkap Abu Yusuf adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad al-Ansari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghadi lahir di Kufah

¹⁸ Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 18-19.

¹⁹ Muhammad Dinar and Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi* CV. Nur Lina 2018.

pada tahun 113 H, beliau pernah tinggal di Kufah dan di Bagdad, dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun 182 H (798 M).²⁰ Beliau wafat saat umur beliau 67 tahun. Abu Yusuf berasal dari suku Bujailah yaitu suku yang terkenal di Arab pada masa itu. Nama ibu kandung beliau ialah Ummu Sa'ad bin 'Auf Khabtan binti Malik dari Bani Amru bin 'Auf Al Ausyii, pada keturunan ibunya, Abu Yusuf masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang Sahabat Nabi Saw, Sa'ad Al- Anshari.

Beliau merupakan salah satu cendekiawan Muslim tersohor pada zamannya yang telah berkontribusi besar dalam pemikiran ekonomi Islam, kitabnya Al-Kharaj yang sangat monumental yang membahas mengenai konsep perpajakan. Selain membahas mengenai perpajakan kitab tersebut juga membahas mengenai sumber pendapatan Negara seperti *Jizyah, kharaj, ghanimah, fa'i, 'usyur dan shadaqoh*. Ada beberapa diantara pemikiran Abu Yusuf yaitu; mengenai keungan public. Mekanisme pasar, konsep perpajakan.

5. Perkembangan ekonomi Islam dari masa ke masa

Dilihat dari sejarah perkembangan ekonomi di mulai sejak masa Rasulullah SAW sampai modern terdapat banyak argument atau pendapat dari berbagai pakar ekonomi itu sendiri, sementara itu sebuah pemikiran sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya, serta politik yang berkembang di jamannya maupun di lingkungan tempat tokoh tersebut hidup, maka karakteristik pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa juga terdapat perbedaan. Fokus yang dibahas juga berbeda. Problem utama yang dihadapi

²⁰ Nur Chamid, *Langkah-langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 1. (Indonesia: Pustaka Pelajar, 2010), 153.

juga berbeda. Namun demikian semuanya bermuara pada persoalan pemecahan problem ekonomi yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Secara umum perkembangan ekonomi dimulai dari masa ke masa yaitu dimulai sejak masa kerasulan Muhammad SAW sampai saat ini, dibagi menjadi 8 fase yakni:²¹

- a. Fase pertama adalah fase Rasulullah SAW dan Khulafa al Rasyidah. Fase Rasulullah SAW dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi SAW (11 H./632 M.). Pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Periode Rasulullah ini merupakan periode revolusi sosial, politik dan ekonomi. Pada fase ini pondasi penyelesaian persoalan sosial, politik dan ekonomi dibangun. Sedangkan periode Khulafa' al Rasyidah dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H./661 M. Sumber fiqh pada periode ini, disamping Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin al-Khattab menjadi khalifah (13 H./634 M.), ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya

²¹ Fahrur Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW hingga Masa Kontemporer)*, (Surabaya: IDB dan UIN Sunan Ampel), 30.

pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing. Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Pada fase ini pula badan resmi bayt al mal yang merupakan cikal bakal pengelolaan APBN dalam perspektif sistem ekonomi Islam mulai dibentuk

- b. Fase kedua adalah fase fiqh pure atau fase pembentukan awal fiqh, yaitu jawaban problem individu yang marak di masyarakat, kemudian diberi solusi oleh para ulama. Dalam pendekatan ekonomi, fase ini merupakan pembangunan tahap awal fiqh iqtishad. Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini lebih kepada mashlahah dan mafsadat, bersifat normatif, berwawasan positif, dan obyek pembahasannya lebih condong kepada mikroekonomi. Periode ini terjadi pada masa Amawiyah Awal. Diantara tokoh-tokohnya antara lain; Zaid bin Ali, Imam Abu Hanifah, Abdurrahman al-Awza'i, Malik bin Annas.
- c. Fase ketiga adalah fase formalisasi kebijakan publik, yaitu kebijakan-kebijakan ekonomi sudah diformalkan dan disusun dalam suatu kitab khusus. Periode ini terjadi pada masa Amawiyah Akhir. Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini juga lebih kepada mashlahah dan mafsadat, bersifat normatif, berwawasan positif, namun obyek pembahasannya sudah melebar pada persoalan makroekonomi. Beberapa tokohnya antara lain adalah Abu Yusuf dan As Syaibani.

- d. Fase keempat adalah fase pemantapan kebijakan publik, yaitu selain penyusunan kitab dalam rangka formalisasi kebijakan publik, juga ada upaya pemantapan yang mengarah pada otoritas negara dalam mengatur perekonomian. Hal ini dimaklumi karena pada masa ini persaingan madzhab meruncing. Periode ini terjadi pada masa Abbasiyah Awal. Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini adalah penekanan pada pengelolaan APBN. Beberapa tokohnya antara lain; Abu Ubaid, Yahya bin Umair dan Al Mawardi.
- e. Fase kelima adalah fase kemapanan ekonomi, dimana pada masa ini negara pada puncak kemakmuran dan peradaban, namun mereka (terutama penguasa) mulai terlena pada kemewahan dunia, sehingga esensi moral menjadi menurun. Oleh karena itu karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini lebih banyak kepada etika ekonomi, baik mikro maupun makro. Selain itu juga lebih pada pematangan teori ekonomi, baik menyangkut perilaku konsumen, teori produksi, teori harga, konsep uang, konsep tabungan, evolusi pasar, pajak, inflasi hingga perdagangan internasional. Periode ini terjadi pada masa Abbasiyah Pertengahan hingga akhir masa Abbasiyah di Mesir. Beberapa tokohnya antara lain; Abu Hamid Al-Ghazali, Nasiruddin At Tussi, Ibn Taimiyah, As Syatibi, Ibn Khaldun, dan Al Magrizi.
- f. Fase keenam adalah fase fatwa, dimana pada fase ini pemikiran ekonomi Islam tidak banyak berkembang, hanya berupa fatwa yang didasarkan pada pendapat imam-imam madzhab sebelumnya. Fase ini terjadi pada masa

Utsmaniyah Awal hingga Utsmaniyah Pertengahan. Diantara tokohnya adalah; Syah Waliallah (w.1176H/1762M)

- h. Fase ketujuh adalah fase modernisasi, pada fase ini juga tidak banyak dijumpai pemikiran ekonomi Islam. Justru dunia dipenuhi dengan pemikiran ekonomi Barat. Periode ini dimulai dari masa Utsmaniyah Akhir hingga Pasca Perang Dunia kedua. Pada fase ini seakan-akan pemikiran ekonomi Islam telah lenyap. Tanatan dunia benar-benar telah diatur dengan pemikiran ekonomi modern. Namun demikian masih terdapat beberapa pemikir Islam yang membicarakan tentang ekonomi Islam, misalnya Mohammad Iqbal dan Mohammad Abduh.
- i. Fase kedelapan adalah fase kebangkitan pemikiran ekonomi Islam, yaitu dimulai pasca perang dunia kedua hingga sekarang. Diantara tokohnya adalah Muhammad Abdul Mannan, Sayyed Mahmud Taleghani, Baqr Ash Shadr, Taqiyyudin An Nabhanni, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Umar Chapra, Sayyed Nawab Heidar Naqvi dan Monzer Kahf.²²

²² Fahrur Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW hingga Masa Kontemporer)*, (Surabaya: IDB dan UIN Sunan Ampel), 31-34.

BAB II

BIOGRAFI ABU YUSUF

A. Sejarah Kelahiran Abu Yusuf dan pendidikannya

Nama lengkap Abu Yusuf ialah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad al-Ansari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghadi lahir di Kufah pada tahun 113 H, beliau pernah tinggal di Kufah dan di Bagdad, dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun 182 H (798 M).²³ dari nasab ibunya, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah Saw., Sa'ad Al-Anshari.

Keluarganya sendiri bukan berasal dari lingkungan berada. Namun demikian, sejak kecil, ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini tampak dipengaruhi oleh suasana Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam, tempat para cendekiawan Muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih-berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai bidang keilmuan.

Sewaktu kecil beliau harus sudah ikut bekerja bersama orang tuanya. Ayahnya menyuruhnya untuk bekerja sebagai pembersih pakaian yang sudah lusuh agar terlihat rapi kembali, tetapi kecintaannya pada ilmu membuatnya sering absen untuk tidak bekerja. Beberapa kali ayah Abu Yusuf harus menyeretnya untuk keluar masjid agar tetap bekerja, karena keluarga mereka yang memiliki banyak anak dan saudara yang membutuhkan sesuatu untuk makan. Akan tetapi,

²³ Nur Chamid, *Langkah-langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 1. (Indonesia: Pustaka Pelajar, 2010), 153.

Abu Yusuf tetap pada pendiriannya. Setiap kali ayahnya pulang setelah menyeretnya keluar masjid dan menyuruh bekerja membersihkan pakaian, dia pun kembali lagi ke masjid mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Abu Hanifah.

Setelah menikah, Abu Yusuf semakin rajin mendatangi *halaqah* keilmuan yang diisi oleh Abu Hanifah, seorang ulama pendiri mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih tertua dalam Islam sebelum mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali maupun mazhab lain, seperti Ad-Dzahiri yang dinisbatkan kepada Daud Ad-Dzahiri ataupun mazhab Al-Ibadi dan mazhab Syiah yang jumlahnya banyak. Hingga pernah suatu kejadian, ketika Abu Yusuf pulang pada malam hari dan seharian belum makan, dia meminta kepada istrinya untuk dibuatkan makan malam dan istrinya dengan rasa hormat ke dapur untuk membawa nampan yang ditutupi oleh kain. Dengan perasaan bahagia Abu Yusuf membuka kain yang ada di atas nampan piring itu, seketika ia kaget, dan berkata: "Hah... buku!?". "Ya... suamiku, itulah yang kau hasilkan dari kerjamu di siang hari, maka makanlah buku itu pada malam hari", jawab istrinya. Abu Yusuf bersabar atas perlakuan istrinya. Beliau tahu diri dan tidur dalam kelaparan.²⁴

Pernah suatu hari ayah Abu Yusuf mendatangi Abu Hanifah untuk menjelaskan keadaan anaknya yang sangat gila ilmu, padahal mereka adalah keluarga miskin. Mereka bukanlah dari keluarga yang kaya, anak dan istrinya butuh makan, begitu juga seluruh keluarganya, tetapi Abu Hanifah menjawab penuturan ayah Abu Yusuf dengan sederhana: "Jangan khawatir, suatu saat nanti Abu Yusuf akan menjadi orang besar, insya Allah". Bahkan, karena begitu besar

²⁴ Nurul Huda dan A. Muti, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan al-Kharaj* (Imam Abu Yusuf), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 53.

kecintaannya dengan ilmu, ketika anak pertama Abu Yusuf meninggal dunia dan pada waktu itu bertepatan juga dengan jadwal mengaji bersama gurunya Abu Hanifah yang sangat beliau cintai, Abu Yusuf malah mewakilkan kepada salah satu kerabatnya untuk mengurus jenazah anaknya hingga dikuburkan. Bahkan beliau tidak bisa menghadiri pemakaman anaknya dikarenakan tidak ingin ketinggalan pembahasan ilmu dari Abu Hanifah.²⁵

Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad Atho bin as-Saib Al-Kufi, Sulaiman bin Mahram Al-A'masy, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan Al-Hajjaj bin Arthah. Selain itu, ia juga menuntut ilmu kepada Abu Hanifah hingga yang terakhir namanya disebut ini meninggal dunia. Selama tujuh belas tahun, Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada pendiri mazhab Hanafi tersebut. Ia pun terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah. Sepeninggal gurunya, Abu Yusuf bersama Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani menjadi tokoh pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan mazhab Hanafi.

Berkat bimbingan para gurunya serta ditunjang oleh ketekunan dan kecerdasannya, Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa maupun masyarakat umum. Tidak jarang berbagai pendapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya. Di antara tokoh besar yang menjadi muridnya adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, Ahmad

²⁵ Nurul Huda dan A. Muti, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54.

bin Hanbal, Yazid bin Harun Al-Washiti, Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, dan Yahya bin Adam Al-Qarasy. Di sisi lain, sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalaman ilmunya, Khalifah Dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, mengangkat Abu Yusuf sebagai ketua Mahkamah Agung (*Qadhi al-Qudhah*).²⁶

Dilihat dari sejarah dan perkembangan Islam, Imam Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan besar dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan bani Umayyah dan masa Bani Abbasiyah. Hal ini ditandai dengan adanya persaingan perebutan kekuasaan di kalangan anggota-anggota dinasti Umayyah dengan kemewahan di istana yang telah membawa dinasti ini kepada kelemahan yang pada gilirannya membawa kepada kehancuran pada tahun 749 M. ketika itu muncullah kelompok dari Bani Hasyim, sebagai saingan politik Bani Umayyah memperbutkan jabatan Khalifah atau pemerintahan umat Islam. Gerakan ini dipelopori oleh Abu al-Abbas, seorang keturunan dari paman Nabi Muhammad, al-Abbas Ibnu Abdul al-Muthalib Ibnu Hasyim.²⁷

B. Latar Belakang Pemikiran Abu Yusuf

Metode dan pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi setidaknya dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang bisa dikelompokkan sebagai *ekstern* dan *intern*.

Faktor *intern* yang muncul dari latar belakang pendidikannya sendiri, antara lain berguru pada beberapa orang tokoh yang tergabung di dalamnya sebagai

²⁶ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 231-232.

²⁷ Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), 22-23.

ulama fiqih (lihat tokoh-tokoh menjadi gurunya). Hal tersebut terlihat dari pendapatnya yang pasti disesuaikan dengan studi sosial kultural masyarakatnya, sehingga aplikasi dari sosial kultural tersebut akan mewarnai masing-masing pendapat para tokoh yang telah banyak mewarnai pemikiran Abu Yusuf. Selain itu aspek rasionalitas yang kurang ditempatkan pada posisi netral, kritis serta digunakan sebagai sarana dialog, melainkan pada posisi kontraktif, perselisihan dan justifikasi, sehingga kurang memberikan kedewasaan berpikir pada masyarakat Islam pada masanya.

Abu Yusuf dalam hal ini berupaya kearah pelepasan belenggu tersebut dengan membongkar sedikit demi sedikit kekangan pemikiran yang telah ditularkan para ulama sebelumnya. Ini terlihat dari beberapa metode pemahamannya yang lebih mengedepankan *ra'yu* sebagai landasan berpikir dalam penetapan hukum. Selain itu pembebasan *taqlid* juga terlihat dari tulisannya yang tidak sedikit berbeda pendapat dan bahkan bertentangan sama sekali dengan gurunya Abu Hanifah atau Abu Laila.²⁸

Faktor *ekstern* (diluar islam), adalah adanya sistem pemerintahan yang obsolut dan terjadinya pemberontakan-pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan Khalifah yang sering mengabaikan hak-hak masyarakat serta menindas kaum lemah. Abu Yusuf tumbuh pada saat situasi politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sangat sulit untuk dipadukan. Abu Yusuf dengan setting sosial kulturalnya amat menyadari ancaman ini, dan pandangan tentang ancaman tersebut tidak saja di bidang politik,

²⁸ Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), .

tapi juga pada sisi kultural sehingga tidak aneh kalau pada gilirannya Abu Yusuf harus memilih pendapat berbeda dari gurunya Abu Hanifah, dalam masalah penerimaan tawaran pemerintah untuk menjadi hakim. Analisis ini bisa saja dikarenakan *background* pemikiran Abu Yusuf yang terserap dari multi tokoh, namun tidak menutup kemungkinan penerimaan tawaran tersebut bagian dari upaya untuk menyelamatkan ajaran agama (*mazhab*) gurunya, atau kepentingan politik, sosial, ekonomi lainnya yang harus mendudukkannya pada jabatan yang tidak pernah diterima oleh Abu Hanifah seumur hidupnya. Namun interaksi antara Abu Yusuf sebagai tokoh agama dan khalifah sebagai penguasa masing-masing mempunyai nilai kepentingan dan harapan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.

Berangkat dari realitas setting sosio-kultural seperti itulah Abu Yusuf tampil kepermukaan dengan beberapa muatan pemikiran ekonomi *al-Kharaj* tersebut. Setting sosio kultural seperti ini pada gilirannya berpengaruh terhadap pola pikir dan cara pandang masyarakat pada masanya, terutama pada muatan pemikiran Abu Yusuf yang tidak terkecuali padanya kitab *al-Kharaj*.²⁹

C. Karya-Karya Abu Yusuf

Tokoh Abu Yusuf ini cukup mempunyai nama besar pada masa hidupnya. Hal ini tidak hanya dikarenakan corak berpikirnya yang cukup maju. tapi beliau juga seorang tokoh yang paling banyak menentukan kebijakan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara pada masa itu. Selain itu posisi sebagai seorang tokoh ilmuwan yang brilliant pun ada pada pundaknya. Hal ini dapat dilihat dari

²⁹ Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), .

banyaknya karya ilmiah dan tulisan beliau yang merespon beberapa gejala dan problematika masyarakat yang berkenaan dengan tatanan kehidupan sosial dan agama, sehingga tidaklah begitu mengeherankan dengan reputasi yang begitu baik tersebut beliau sempat menjadi orang pilihan dan kepercayaan dari Khalifah Harun al-Rasyid yang mempunyai nama begitu besar tersebut. Diantara karya-karya dan tulisan beliau adalah sebagai berikut:

1. Kitab *al-Atsar*. Sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan dari para gurunya dan juga dari ayahnya.
2. Kitab *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila*. Dari judul kitab ini sudah terlintas bayangan dari isinya yang menghimpun perbedaan-perbedaan mendasar dalam fiqh antara *Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila* yang keduanya merupakan guru dari Imam Abu Yusuf.
3. Kitab *al-Radd ala Siyar al-Auza'i*. kitab ini memuat beberapa pendapat dan pandangan Abu Yusuf tentang beberapa hukum islam yang merupakan himpunan dari beberapa kritikan dan sanggahan-sanggahan beliau terhadap pendapat al-Auza'i di seputar perang dan jihad.
4. Kitab *Adabu al-Qodhi*. Sebuah kitab yang memuat tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim (*Qodhi*), hal-hal yang berkenaan dengan tatacara pelaksanaan hukum, serta beberapa studi kasus yang terkait dengan permasalahan lembaga kehakiman. Dalam kitab ini Abu Yusuf memberi penjelasan yang panjang lebar tentang praktek hukum yang seharusnya dengan mengacu kepada pandangan Hanafiah.

5. Kitab *Al-Maharij fi al-Haili*. Sebuah kitab yang disusun atas bantuan muridnya Imam Muhammad bin Husein al-Syaibani. Kitab ini memuat tentang kajian biologi, tentang binatang-bintang dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Namun kitan ini belakangan lebih dikenal sebagai buah karya Muhammad bin Husein al-Syabaini.
6. Kitab *al-Jawami'*. Yang banyak memuat tentang hal yang berkenaan dengan pendidikan serta muatan-muatannya. Dalam kitab ini juga banyak diskusi tentang muatan ide yang dituangkan oleh seorang muridnya Basyir bin Walid.
7. Kitab *al-Kharaj*. Kitab ini merupakan kitab beliau yang paling utama dan terkenal, sehingga mengalahkan kemasyhuran beberapa kitab-kitab beliau yang lain. Selain kitab ini memuat tentang banyak masalah-masalah yang erat kaitannya dengan fenomena-fenomena sosial, kitab ini pun telah dijadikan sebagai panduan dalam menentukan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah, terutama sejak di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid. Dengan kitab ini pulalah beliau dinobatkan menjadi *fakih*. Dalam beberapa kesempatan para tokoh juga menobatnya sebagai tokoh ekonomi muslim klasik.

Selain beberapa kitab diatas sebagian ilmuwan menginformasikan tentang masih banyak lagi kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Abu Yusuf, seperti yang diungkapkan Ibnu Nadim (w.386 H/995 M), yang merupakan salah seorang tokoh sejarawan dan ulama mazhab Hanfiyah yang mengatakan bahwa Abu Yusuf juga menulis beberapa kitab tentang *al-Sholah*, *al-Zkah*, *al-Shiyam*, *al-Bai'*, *al-Faraid*, *al-Wasiah* dan lain-lain. Namun beberapa kitab dan tulisan tentang itu

sebagian masih berupa manuskrip-manuskrip dan sebagian lagi ada yang berbentuk naskah yang sulit untuk dilacak bagian-bagiannya secara sempurna.³⁰

D. Kitab Al-Kharaj (Sebuah Pengenalan Awal)

Salah satu Karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah *Kitab al-Kharaj* (buku tentang perpajakan). Kitab yang ditulis oleh Abu Yusuf ini bukanlah kitab pertama yang membahas masalah *al-kharaj* (perpajakan). Para sejarawan Muslim sepakat bahwa orang pertama yang menulis kitab dengan mengangkat tema *al-Kharaj* adalah Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasar (w. 170 H), seorang yahudi yang memeluk agama islam dan menjadi sekretaris Khalifah Abu Abdillah Muhamad Al-Mahdi (158-169H/755-785M). Namun sayangnya, karya pertama di bidang perpajakan dalam islam tersebut hilang ditelan zaman.

Penulisan kitab *al-Kharaj* versi Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pernyataan Khalifah Harun ar-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan. Dengan demikian, kitab *al-kharaj* ini mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk merespon permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola lembaga Baitul Mal dengan baik dan benar, sehingga Negara dapat hidup makmur dan rakyat tidak terzalimi.

Kitab *al-Kharaj* ini tidak hanya membahas mengenai perpajakan saja namun kitab ini membahas juga mengenai persoalan dalam penghimpunan pemasukan atau yang disebut dengan pendapatan Negara dari *Kharaj*, *jizyah*,

³⁰ Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), .

Ushr, Ghanimah, Fa'i, zakat dan Shadaqoh kitab ini dapat digolongkan sebagai *Public finance* dalam pengertian ekonomi modern.³¹

Kharaj adalah pajak tanah yang dikuasai oleh kaum Muslim, baik karena merupakan peperangan maupun karena pemiliknya mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslim. Mereka tetap menjadi pemilik sah dari tanah-tanahnya tetapi dengan membayar pajak (Kharaj) sejumlah tertentu kepada *baitul mal*.

Jizyah adalah pajak kepada yang harus dibayar oleh penduduk non muslim yang tinggal dan dilindungi dalam sebuah Negara Islam.

Ushr, merupakan bentuk jamak dari kata *usyr* artinya sepersepuluh atau 10 persen. Ia merujuk kepada kadar zakat pertanian dan bea cukai yang dikenakan kepada pedagang muslim maupun non muslim yang melintasi wilayah Daulah Islamiyah. Zakat pertanian ada ketentuan sebagai berikut, yaitu penggolongan tanah menggunakan tehnik irigasi maka zakat adalah *nisf al usyr* (5 persen) sedangkan kalau pengelolaannya menggunakan irigasi tadah hujan maka zakatnya adalah *usyr* (10 persen).³²

Ghanimah adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Harta tersebut biasanya berupa uang, senjata, barangbarang dagangan, bahan pangan, dan lainnya. Pemasukan dari *ghanimah* tetap ada dan menjadi bagian penting dalam keuangan publik. Akan tetapi, karena sifatnya yang tidak rutin, maka pos ini dapat digolongkan sebagai pemasukan yang tidak tetap bagi Negara. Pembagian khumus ini memberikan 1/5

³¹ Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pusat Studu Ekonomi Islam (PSEI), 2003),

³² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2002), 151.

atau 20% dari total rampasan untuk Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang miskin dan kerabat. Sedangkan sisanya adalah saham bagi mereka yang ikut peperangan.

Fay adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu kharaj tanah tersebut, *jizyah* perorangan dan *usyr* dari perdagangan.³³

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf).³⁴ zakat merupakan salah satu instrumen keuangan negara, zakat tetap menjadi salah satu sumber keuangan negara pada saat itu.

Sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu "*shadaqah*", berasal dari kata *sidq* (*sidiq*) yang berarti "kebenaran". Menurut peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³⁵

Al-Kharaj merupakan kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan Daulah Islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul. Dalam menghimpun zakat dan pemasukan lainnya, penguasa dinasehati agar memilih orang-orang yang dapat dipercaya, teliti dan kritis. Ini semua agar

³³ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Di Negara Khilafah*, terj. Ahmad. S, dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 33.

³⁴ Baznaskotabandung.org, Pengertian Zakat, <https://baznaskotabandung.org/zakat-fitrah-ketentuan-zakat-mal/>, di akses pada tanggal 22 November 2022 pukul 12: 03 WITA.

³⁵ Baznas, Defenisi Sedekah, <https://baznas.go.id/sedekah>, di akses pada tanggal 22 November 2022 pukul 12: 05 WITA.

proses penghimpunan bebas dari segala kebocoran sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga Negara.

Kitab *al-Kharaj* mencakup berbagai bidang antara lain:

1. Tentang pemerintahan

Seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintah-Nya, dalam hubungan dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqih yang sangat populer, yaitu *Tasarruf al Imam ala Ra'iyah Manutun bi Al-Maslahah* (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka).

2. Tentang keuangan

Uang Negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

3. Tentang pertanahan

Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain.

4. Tentang perpajakan

Pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka.

5. Tentang peradilan

Hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang subhat. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan persoalan keadilan.³⁶

Pada bagian inti dari karya monumental Abu Yusuf ini memulai pembahasan tentang judul yang berkenaan dengan *pembagian harta rampasan perang*, yang di dalamnya juga memuat judul tentang *Fa'y* dan *Kharaj*. Kemudian dilanjutkan dengan judul yang kedua dengan pembahasan tentang Apa yang telah dilakukan di Sawad, yang didalamnya memuat sebanyak “duapuluhtiga” bagian, kemudian dibagi lagi menjadi “dua” bagian, pada bagian pertama terfokus pada hal-hal yang erat kaitannya dengan perluasan kekuasaan (ekspansi), dan ini terbagi lagi menjadi “dua” bagian, yaitu hal yang berkenaan dengan penaklukan dan dan konsekuensinya. Kemudian diikuti dengan “lima” bagian yang menceritakan tentang pertempuran *Qodisiyah* dan “empat” bagian tentang pertempuran di *Nihawand*. Pada bagian *kedua*, fokus pembahasannya lebih ditekankan pada hal yang berkenaan dengan pajak tertentu yang diberlakukan atas inisiatif Umar. Bagian ini memuat lagi satu pandangan hukum yang langsung dianggap pandangan Abu Yusuf, serta diikuti dengan sebelas hadis yang menceritakan tentang aktivitas Umar. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan bagian yang menjelaskan tentang hal yang berkenaan dengan tanah wilayah Syam (Syriah) dari Jazirah. Dilanjutkan dengan penjelasan tentang pendistribusian yang dilakukan oleh Abu Bkar dan Umar pada masa sahabat yang kemudian memberi beberapa penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan di *Sawad*. Setelah

³⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2002), 151.

berpanjang lebar menjelaskan tentang hal yang berkenaan dengan tindakan yang akan dilakukan di *sawad* kitab ini memberi informasi dan penjelasan tentang *Qatha'i* dan setelah itu dilanjutkan kembali dengan uraian tentang tanah-tanah Hijaz Makkah, Madinah, Yaman, dan Arab. Dalam beberapa kesempatan kitab ini pun mengupas tentang Khawarij, Basrah dan Khurasan. Kemudian bahasan tersebut dilanjutkan dengan hal-hal yang berkenaan dengan kelompok Ahli *al-Harbi*, yang dilanjutkan dengan hal yang berkenaan dengan tanah mati, dan pada berikutnya tentang hukum yang berkenaan dengan orang-orang yang murtad, dilanjutkan dengan tanah Madinah dan penduduknya, tanah *Ursy* dan kaitannya dengan *Kharaj*, hal yang berkenaan dengan kekayaan laut. Kemudian dilanjutkan dengan hasil produksi binatang seperti madu, dan sejenisnya yang dikaitkan dengan pajak. Beberapa uraian tersebut diatas dilanjutkan dengan bahasan tentang shadaqah, dan pada beberapa bagian akhir kitab ini menjelaskan tentang beberapa hal yang erat kaitannya dengan mekanisme pasar, pendapatan Negara, keuangan, serta beberapa penegasan pada keterangan-keterangan sebelumnya.

Jika ditelusuri lebih jauh akan ditemukan lebih banyak lagi keunikan dan perbedaan kitab ini daripada beberapa kitab-kitab lainnya, baik itu sifatnya merupakan bagian dari keunggulan maupun beberapa hal yang berkenaan dengan kekurangannya.³⁷

BAB III

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU YUSUF

³⁷ Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), 37-38.

A. Konsep Mekanisme Pasar dan Harga Perspektif Abu Yusuf

Mekanisme Pasar berarti cara kerja pasar yang merupakan sarana penyediaan kebutuhan-kebutuhan hidup dan sekaligus tempat para konsumen dan produsen mengadakan transaksi jual beli.³⁸

Perspektif Abu Yusuf mengenai sistem Ekonomi Islam yang seharusnya mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimum terhadap para pelaku di dalamnya, yaitu penjual dan pembeli. Dalam konsep ekonomi Islam penetapan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan *Demand* (permintaan) dan kekuatan *Suplay* (penawaran). Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.³⁹

Pasar tidak hanya sebagai tempat bertemu penjual dan pembeli yang saling bertatap muka untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa. Namun transaksi ini dapat juga melalui perantara seperti melalui sarana elektronik seperti telepon, faksimili atau melalui internet. Pasar juga merupakan kumpulan atau himpunan dari para pembeli, baik pembeli nyata maupun pembeli


³⁸ Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2 (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), 250.

³⁹ Ensiklopedi, *Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Cet. Ke- 4, (Jakarta: Pradnya Parawita, 1980), 656.

potensial atas suatu produk atau jasa tertentu. Pasar juga mengadung arti adanya kekuatan permintaan dan penawaran terhadap suatu produk.⁴⁰

Abu Yusuf dinobatkan sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memerhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.⁴¹

Kontruksi yang terjadi pada masa Abu Yusuf yang menyatakan bahwa. Ketika terjadi kelangkaan maka harga barang akan cenderung akan naik, begitupun dengan sebaliknya ketika pada saat barang itu melimpah, maka harga barang tersebut akan cenderung akan turun, seperti pada gambaran kurva dari perspektif tersebut adalah:



Gambar 1.1 Kurva Permintaan

Dalam literatur kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan. Teori ini menjelaskan hubungan

⁴⁰ Suprehaten, *Pemikiran Abu Yusuf Tentang Mekanisme Pasar dalam Kitab Al-Kharaj*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010.

⁴¹ Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), 249

antara harga dengan banyaknya kuantitas yang diminta. Hubungan harga dan kuantitas dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$D = Q = f(P)$$

Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif, apabila $P \uparrow$ maka $Q \downarrow$ begitu sebaliknya apabila $P \downarrow$ maka $Q \uparrow$. dari formulasi ini kita dapat diambil kesimpulan bahwa hukum permintaan menyatakan bila harga barang naik maka akan terjadi penurunan jumlah barang yang dibeli. Begitu juga apabila harga barang turun maka akan direspon oleh konsumen dengan meningkatkan jumlah barang yang dibeli.

Abu Yusuf membantah perspektif tersebut, karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa apabila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan bila persediaan barang melimpah, harga akan murah. Abu Yusuf menyatakan;⁴²


قَالَ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُنَيْبَةَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّعْرَ غَلَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁴² Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 249-251

وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ لِرَسُولِ اللَّهِ: إِنَّ السَّيْعَرَ قَدْ عَلَا فَوَقِفْ وَظِيْفَةً نَقُومُ عَلَيْهَا
فَقَالَ إِنَّ الرُّخْصَ وَالْغَلَاءَ بِيَدِ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَجُوزَ أَمْرَ اللَّهِ وَقَضَاءَهُ).⁴³

Artinya: “..... tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan karena sesungguhnya hal tersebut merupakan perkara langit (urusan Allah) yang tidak bisa diketahui bagaimana caranya. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadangkala makanan banyak mahal, dan kadang pula makanan sedikit murah.”

Perspektif ini dapat digambarkan pada kurva dibawah ini:



Gambar 1.2 Kurva Penawaran

Dalam perspektif Abu Yusuf, dapat saja harga-harga tetap mahal (P_3) ketika persediaan barang melimpah (Q_3), sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang (Q_3). Dari pernyataan tersebut tampaknya Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena

⁴³ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, (Bairut: al-Ma'rifah, 1979), 48.

itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan, atau penurunan atau peningkatan dalam produksi.

Pada uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pada penawaran dinyatakan bilamana harga suatu barang atau komoditi itu naik maka, akan di respon oleh penambahan jumlah suatu barang yang ditawarkan. Begitupun sebaliknya, ketika harga suatu barang turun maka akan direspon oleh penurunan kuantitas barang yang ditawarkan. Abu Yusuf berkata:⁴⁴

والرخص وللغلاء يد الله تعالى لايقومان على امر وحد وكذلك وظفية الدراهم مع
اسياء كثيرة تدخل فى ذلك تفسيرها يطول، وليس الرخص ولغلاء حد يمر ف
ولا
يقام عليه انما هو امر من العياء لايدرى كيف هو . وليس الرخص من كثرة
الطعام
ولا غلاؤ من قلته، انما ذلك أمره الله وتضاؤه، وقد يكون الطعام كثيرا غاليا،
وقد يكون قليلا رحيمًا.

Artinya:.....”Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (Sunnatullah). Kadang-kadang makanan sangat sedikit, tetapi harganya murah”⁴⁵

⁴⁴ Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 251

⁴⁵ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, (Bairut: al-Ma’rifah, 1979), 48.

Dari sini dapat dipahami bahwa Abu Yusuf menegaskan ada beberapa variabel lain yang berlaku disini, yang bukan hanya karena hukum permintaan dan penawaran. Atau dengan kata lain peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berkaitan dengan penurunan dan peningkatan produksi. Bisa jadi karena adanya distorsi pada distribusi, yang disengaja untuk merusak daya beli masyarakat pada kondisi pasar normal dan terbuka, seperti terjadinya penimbunan barang ataupun lainnya. Untuk itu pada kondisi ini, negara dapat berperan sebagai pengawas atau regulator yang menjamin kebebasan, kesempurnaan dan keterbukaan pasar.⁴⁶

Abu Yusuf mengatakan bahwa setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia adalah monopoli. Semakin meningkat kebutuhan orang terhadap barang tersebut semakin besar pula dosa orang yang memonopolinya, terutama adalah bahan makanan, terutama lagi bahan pokok yang mendesak.⁴⁷

Abu Yusuf membantah penguasa/pemimpin suatu negara atau wilayah yang menentukan harga. Pendapat Abu Yusuf ini didasarkan pada beberapa hadis yang ditulis dalam bukunya, Kitab al-Kharaj, antara lain:

قَالَ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُنَيْبَةَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّعْرَ غَلَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁴⁶ Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Panganalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), 157.

⁴⁷Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. Ke-1, h. 191.

وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ لِرَسُولِ اللَّهِ: إِنَّ السِّعْرَ قَدْ عَلَا فَوَقِّفْ وَظِيفَةً نَقُومُ عَلَيْهَا
فَقَالَ إِنَّ الرُّحْصَ وَالْغَلَاءَ بِيَدِ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَجُوزَ أَمْرَ اللَّهِ وَقَضَاءَهُ).

Artinya: Abu Yusuf berkata: Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila menceritakan kepadaku dari Hikam bin Utaibah dari seorang laki-laki yang menceritakan kepadanya bahwa pada masa Rasulullah harga pernah naik. Maka orang-orang berkata kepada Rasulullah: Sesungguhnya harga telah naik, maka buatlah ketentuan (harga) yang menjadi pegangan kami. Maka Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya rendah dan tingginya harga ada di tangan (kekuasaan) Allah, dan kita tidak dapat melampaui aturan dan ketentuan Allah.⁴⁸

قَالَ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ أَبُو حَمْرَةَ الْيَمَانِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النَّاسُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ السِّعْرَ
قَدْ عَلَا فَسَعِّرْ لَنَا سِعْرًا فَقَالَ إِنَّ السِّعْرَ غَلَاؤُهُ وَرُحْصُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَإِنِّي أُرِيدُ
أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ يَطْلُبُنِي بِهَا)

Artinya: Abu Yusuf berkata: Tsabit Abu Hamzah al-Yamani menceritakan kepadaku dari Salim bin Abi al-Ja'ad dia berkata: Saya mendengarnya dia berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah Saw: Sesungguhnya harga telah naik maka tetapkanlah harga bagi kami. Maka Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya urusan tinggi dan rendahnya harga ada di tangan (kekuasaan) Allah. Dan aku berharap dapat bertemu dengan Allah dimana tidak ada seorang pun yang menuntutku terhadap kezaliman yang aku lakukan padanya.

⁴⁸ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, (Bairut: al-Ma'rifah, 1979), 49.

قَالَ وَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُسَعِّرُ لَنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَهِّرُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْفَاقِضُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْبَاسِطُ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أُعْطِيكُمْ شَيْئًا وَلَا أُمْنِعُكُمْوَهُ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ أَضَعُ هَذَا الْأَمْرَ حَيْثُ أَمَرْتُ وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي نَفْسٍ وَلَا دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: Dia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepadaku dari Ayyub dari Hasan, dia berkata: Pada masa Rasulullah Saw pernah terjadi kenaikan harga. Orang-orang berkata: Mengapa engkau tidak menetapkan harga untuk kami. Nabi Saw menjawab: Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menahan dan memberikan (rezeki). Demi Allah, aku tidak memberikan dan menahan sesuatu kepada kalian, aku hanyalah yang menyimpan (sesuatu) aku melakukan urusan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadaku. Dan aku berharap dapat menemui Allah dimana tidak ada salah seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan padanya menyangkut jiwa, darah dan harta.⁴⁹

Untuk itu penting untuk diketahui, bahwa para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah *supply* bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktek korupsi dan lainnya. Kemudian membiarkan

⁴⁹ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, (Bairut: al-Ma'rifah, 1979), 50.

penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini⁵⁰

B. Konsep Perpajakan Perspektif Abu Yusuf

Pajak, secara bahasa dimaknai sebagai *al-kharaj*. Yaitu tarikan yang diwajibkan pada tanah yang ditaklukkan melalui peperangan pada masa itu,⁵¹ hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yaitu tanah yang dimiliki oleh non muslim.⁵² Dalam defenisi modern pajak diartikan sebagai pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang dimana pajak merupakan pendapatan negara dari rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat.

Selain pengertian tersebut, kharaj juga dimaknai sebagai uang sewa atas tanah yang dibebaskan oleh orang muslim.⁵³

Selain pengertian tersebut, kharaj juga dimaknai sebagai uang sewa atas tanah yang dibebaskan oleh orang muslim.

Secara bahasa, pajak diartikan sebagai iuran wajib untuk dibayarkan kepada negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara. Islam mengenal beberapa jenis pajak, antara lain:

1. *Jizyah*, Pajak yang dikenakan atas non muslim sebagai jaminan yang diberikan oleh Negara Islam.⁵⁴

⁵⁰ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 253

⁵¹ M. Abdul Mannan, *Teori &Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), 250.

⁵² Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, cet. 1, (Yogyakarta:PustakaFirdaus, 1990), 118.

⁵³ Rodney Wilson, "*Islamic Business Theory and Practice*", (terj.) J.T. Salim, *Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik*, cet. 1, (Jakarta: PT. Intermasa, 1988), 128

⁵⁴ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet.2 (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar 2002), 31.

2. *Kharaj*, jenis pajak atas tanah yang ditaklukkan melalui jalan perang.
3. *Ushr*, pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor).

Dalam konsep perpajakan, Abu Yusuf dalam kitabnya *al-Kharaj* membahas tentang kemampuan dan kemudahan wajib pajak dalam mekanisme pemungutan pajak. Ia menolak keras pajak pertanian dan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindakan sewenang-wenang yang mengarah pada penindasan. Abu Yusuf berpendapat bahwa menghilangkan penindasan dan menjamin kesejahteraan rakyat adalah tugas utama pemerintah. Oleh karena itu pemerintah atau penguasa berkewajiban membangun dan mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.⁵⁵

Dalam hal penerapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian hasil pertanian dari para penggarap untuk memungut sewa dari tanah pertanian, menurutnya cara ini lebih adil dan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas lahan garapan, dan menganjurkan penggunaan sistem *muqasamah* sebagai pengganti sistem *misahah* yang berlaku sejak zaman Umar bin Khattab.⁵⁶

Dalam perspektif Abu Yusuf terdapat beberapa pembagian pajak diantaranya:

1. Pajak Tanah
 - a. Pajak *Kharaj*

⁵⁵ Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, ter. R. Cecep Lukman dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi, 2013), 108

⁵⁶ Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet.2 (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar 2002), 242.

Dalam bukunya Abu Yusuf mengemukakan cara pembagian pajak kharaj, sebelum Abu Yusuf cara pembagian tanah masih mengikuti pembagian seperti Khalifah Umar Bin Khattab, Abu Yusuf memiliki perbedaan dengan metode yang telah dibagi oleh Umar bin Khattab, hal ini menunjukkan bahwa Abu Yusuf memiliki kharaj dasar yang lebih bagi hasil.⁵⁷

Abu Yusuf berpendapat bahwa pajak tanah tingkat harus ditentukan oleh keuntungan metode berbagi, ketika Nabi Muhammad telah menaklukkan Khaibar, dia mengumpulkan pajak tanah kharaj dalam bentuk pajak moneter tetap, sebaliknya, dia memberikan pajak tanah, orang-orang Yahudi di bawah Akad *Muqasamah* dimana setengah dari hasil diambil dalam bentuk pajak. Pajak al-kharaj dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut

1) Tarif *Muqasamah* (Bagi Hasil)

Tarif *Muqasamah* untuk bagi hasil proporsional, Abu Yusuf menuliskan variabel-variabel yang bergantung pada kemampuan tanah untuk membayar pajak yang harus ditanggung ketika bercocok tanam, ia menyarankan harga sebagai berikut:

- a) Dua per lima (40%) gandum barley dari tanah yang dikeringkan secara alami, yaitu dengan curah hujan dan air dari mata air alami.
- b) Satu setengah (15%) dan tiga persepuluh (30%) tanaman dari lahan beririgasi buatan, tergantung pada jumlah pekerja yang tercakup dan

⁵⁷M. N. Tilopa, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj," Al-Intaj, vol. 3, no. 1, 154-171, 2017.

metode irigasi yang diperlukan, tarif rendah dalam kategori ini dibandingkan dengan yang dimaksudkan sebelumnya memungkinkan biaya irigasi.

- c) Sepertiga pohon, kebun anggur, sayuran, dan buah-buahan, tetapi hanya seperempat yang akan di ambil di musim panas.
- d) Sepersepuuluh di lahan qhot'i beririgasi alami dan satu-dua di lahan beririgasi buatan. Pulau-pulau tanah qath'i yang diberikan oleh khalifah untuk membedakan pemberian layanan kepada negara Islam, mereka tidak selalu berkualitas tinggi dan beberapa wajib dibangun.

2) Tarif tetap (*Wazifah*)

Wazifah adalah khusus beban atas tanah sebesar hasilnya, Abu Yusuf menentukan ambang atau batas minimal untuk membayar pajak, pajak hanya ditetapkan sebesar 5 wasaq, jadi jika kurang dari 5 wasaq maka tidak wajib membayar pajak, maka tidak dikenakan pajak kecuali barang yang mahal, meskipun barang tersebut kurang dari 5 wasaq asalkan nilai barang tersebut setara dengan nilai lima wasaq barang tersebut sama dengan nilai lima wasaq tanah yang paling murah. produk.⁵⁸

2. *Usyur*

Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang dagangan yang masuk ke tanah Islam, *Usyur* belum dikenal pada saat itu Nabi Muhammad SAW, *Usyur* diterapkan pada masa Umar, *Usyur* diambil pada pedagang Muslim jika mereka datang ke daerah lawan. Umar memutuskan bahwa pedagang non

⁵⁸ Y. Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).

Muslim harus membayar bea atas barang yang mereka impor ke negara Islam.⁵⁹

Menurut Abu Yusuf dalam Kitab *al-Kharaj*. ada empat macam pajak *ushr*: pertama, tanah milik umat Islam, kedua tanah milik Injil, ketiga tanah qatha'i, keempat tanah yang dihidupkan kembali. Dasar pengenaan pajak atas tanah yang dimiliki oleh orang Islam dikenakan tarif pajak sepersepuluh (10%) jika tanah tersebut diairi secara alami, menggunakan tenaga kerja dan mesin, maka tarif pajak yang akan dibayarnya adalah sebesar 5%. Pengenaan tarif pajak (5%) juga berlaku untuk tanah untuk melakukan sesuatu dengan memungut biaya dari mereka seperti yang Anda lakukan pada perdagangan.⁶⁰

3. Pajak Hasil Bumi

Produk-produk tersebut dibagi menjadi tiga golongan, produk yang berasal dari pertanian, produk yang diambil dari tanah, dan. produk yang dihasilkan dari laut, untuk produk yang berasal dari pertanian, Abu Yusuf beralih ke produk seperti madu, kacang-kacangan, Abu Yusuf menyarankan agar tebu, kayu bakar, rumput, dan jerami tidak dikenakan pajak, kecuali kayu manis karena tanaman ini adalah berguna meskipun tidak dapat dimakan.

Atas barang-barang yang keluar dari laut, seperti perhiasan dan tambang, Abu Yusuf menetapkan pembayaran pajak sepersepuluh, bahkan

⁵⁹ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikir Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.)

⁶⁰ Junaidi, "Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara (Analisis Sejarah Penentuan Kadar Pajak di Masa Umar bin Khattab Menurut Abu Yusuf dalam Kitab *Al-Kharaj*)," *Al Intaj*, vol. 2, no. 1, (2016) 11–20.

dalam pekerjaannya, Abu Yusuf menyatakan bahwa semua barang yang keluar dari laut akan dikenakan pajak. pajak sepersepuluh dari 20% penghasilan.

4. Pajak *Usyur*

Usyur adalah pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang masuk ke negeri Islam, *Usyur* belum dikenal pada zaman nabi Muhammad SAW, *Usyur* diterapkan pada zaman Umar, *Usyur* dibawah pada para pedagang muslim jika datang ke daerah lawan. Umar memutuskan agar para pedagang non muslim membayar bea atas barang-barang yang mereka impor ke negara-negara Islam.

Dalam mengambil pajak, Abu Yusuf mengisyaratkan dua hal yang harus diperhatikan, pertama, barang tersebut adalah barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan, yang kedua adalah nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham, dalam hal ini pembagian pendapatan negara. Abu Yusuf ingin kejadian itu membuat masyarakat sejahtera di bidang ekonomi.⁶¹

C. Konsep Keuangan Publik Perspektif Abu Yusuf

Keuangan publik merupakan instrument atau sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran suatu negara.

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf

⁶¹ Amrin¹, Khairusoalihin², Muthoifin, "Modernisasi Pajak Di Indonesia: Kajian Pemikiran Abu Yusuf Tentang Perpajakan Dalam Kitab Al-Kharaj" Jurnal Studi Islam, Vol.23, No.1, (2022),

menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pemangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil.⁶²

Selain berbagai asas perpajakan dan tanggung jawab negara untuk kesejahteraan rakyat, Abu Yusuf memberikan beberapa saran tentang cara mendapatkan sumber daya belanja untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan dan penggalian saluran besar dan kecil. Inilah kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf dalam masalah keuangan publik. Dengan tingkat pengamatan dan nalar analitisnya yang tinggi, ia berusaha menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diambil untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Secara umum penerimaan Negara dalam Daulah Islamiyah yang ditulis oleh Abu Yusuf dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama yaitu, *ghanimah*, *sadaqah*, dan harta *fay'* yang di dalamnya termasuk *jizyah*, *'ushr*, dan *kharaj*. Penerimaan-penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah. Akan tetapi Abu Yusuf tetap memperingatkan Khalifah untuk menganggap sumber daya suatu amanah dari Tuhan yang akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, efisiensi dalam penggunaan sumber

⁶² Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010), 153.

daya merupakan suatu hal yang penting bagi keberlangsungan pemerintah.⁶³

Setiap kebijakan yang dipraktekkan Abu Yusuf dalam teorinya ialah untuk kemaslahatan ummat. Adapun instrumen keungan publik perspektif abu Yusuf yaitu:

1. Pajak (*Al-kharaj*)

Kharaj adalah pajak tanah yang dikuasai oleh umat Islam baik karena perang maupun karena pemiliknya mengadakan perjanjian damai dengan pasukan Islam. Mereka tetap menjadi pemilik yang sah atas tanah mereka tetapi dengan membayar sejumlah pajak (kharaj) kepada Baitul Maal.⁸ Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak tanah ini didasarkan pada riwayat khalifah Umar bin Khatab yang pada masa itu mengenakan pajak atas tanah. Hal itu bertujuan untuk membiayai APBN. Selain itu juga untuk mendorong semangat prajurit muslim dalam berjihad dan menjaga wilayah perbatasan. Alokasi pajak di berbagai jenis tanah disertai dengan jumlah pajak yang harus dibayar.

2. *Ghanimah*

Ghanimah Barang rampasan adalah akibat dari kekalahan musuh dalam perang suci (هلا سببم) Pemberian rampasan perang didasarkan pada wahyu Al-Qur'an.⁹ Ayat yang menjelaskan hukum rampasan adalah Al-Qur'an Surah Al-Anfaal/8: 41.

⁶³Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 156-157

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا
عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَتَقُونَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Artinya :

Dan ketahuilah bahwa apa saja yang kamu peroleh dari rampasan perang maka sesungguhnya bagi Allah seperlimanya dan untuk Rasul dan untuk kerabat dekat (nya) dan anak yatim, yang membutuhkan, dan musafir (terdampar), jika Anda beriman kepada Allah dan apa yang Kami turunkan kepada Hamba Kami pada hari kriteria - hari ketika dua pasukan bertemu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁶⁴

Menurut pandangan Abu Yusuf, *ghanimah* tidak hanya berupa rampasan perang, tetapi juga termasuk ranjau (*ma'din*) dan perhiasan yang diperoleh dari laut, serta barang temuan atau harta karun (*rikaz*). Penyimpanan barang tambang dapat dibedakan menjadi dua yaitu pos zakat dan *ghanimah*. Pos zakat tersebut termasuk barang tambang yang berjumlah 20 koin emas dan 200 dirham perak. Sedangkan *ghanimah* termasuk barang tambang yang tidak mencapai 20 koin emas atau 200 dirham perak. Sedangkan pajak yang dikenakan pada *rikaz* adalah 1/5, baik untuk muslim maupun *dzimmi* non muslim. Adapun bagi *kharbinon* muslim, ia wajib menyerahkan aset tersebut kepada pemerintahan Islam. Seperti halnya *ghanimah*, kekayaan laut juga dikenakan pajak 1/5, seperti yang ditulis Abu Yusuf dalam bukunya.

سَأَنْجِ يَا أَمِيْشَ حَامُوْمِيْهِ عَمَا يَخْشِجُ مَهْ حَهِيْتِ عَبْشِ، فَئِنَّ فِيْمَا
اَنْعَبْسِ اَنْخَسَ يَخْشِجُ مَهْ اَنْبَحْشِ مَهْ اَنْحَهِيْتِ

⁶⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: t.p, 1997), 41

Artinya;

*Wahai Amurul Mukminin, Anda bertanya tentang harta yang keluar dari laut berupa perhiasan dan permata, ternyata perhiasan dan permata yang keluar dari laut dikenakan pajak 1/5.*⁶⁵

3. *Usyur*

Dalam catatan dijelaskan bahwa aturan tentang *usyur*, atau yang sekarang lebih dikenal dengan adat, sebenarnya tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Hal ini pertama kali diterapkan pada masa Umar bin Khattab, alasannya adalah Abu Musa Al-Asy'ari menulis surat kepadanya bahwa para pedagang kaum muslimin yang datang ke *kharbi* non-wilayah muslim dikenakan *usyur* (1/10) Umar memerintahkan agar dia juga mengambil pajak yang sama dari mereka, dan dzimmah non muslim 5% dan dari muslim 2,5% dengan batas minimal jumlah barang dagangan mencapai 200 Dirham.⁶⁶ Kemudian peraturan itu dilanjutkan oleh Abu Yusuf. Ia menulis tentang ketentuan -ketentuan dari *Usyur*.

ثم يؤخذ من مسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب العشر من كل ما مر به على العاشر وكان للتجارة وبلغ قيمة درهم فصا عدا أخذ منه العشر، وإن كانت قيمة ذلك أقل من مانتي درهم لم يؤخذ منه شيء. وكذلك إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أخذ منها العشر فإن كانت قيمة ذلك أقل لم يؤخذ منها شيء

Artinya :

Kemudian diambil dari pedagang muslim 2,5%, dari dzimmah non muslim 5% dan dari kharbi non muslim (yang memerangi Islam) 10%, bagi yang melintasi pos pabean dengan niat berdagang, dan

⁶⁵ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim. *Kitabul Kharaj*: (Beirut: Daarul Ma'rifah, 1979), 70.

⁶⁶ Nurul Huda dan Ahmad Muti. *Keuangan*, hal. 91

*nilai jualnya mencapai 200 dirham atau lebih, jika nilainya tidak mencapai 200 dirham maka tidak dikenakan biaya.*⁶⁷

4. *Jiz'yah*

Jiz'yah adalah pajak kepala bagi non muslim yang memasuki wilayah dan melindungi pemerintahan Islam, karena tidak ikut berperang bersama muslim dalam perang melawan musuh, dan jika non muslim ikut berperang untuk membantu umat Islam memerangi musuh, menurut Bek (1970: 150), mereka tidak dikenai *jiz'yah*, karena membantu melindungi negara.⁶⁸

Jiz'yah hanya diwajibkan bagi laki-laki, tidak bagi perempuan dan anak-anak. Pajak ini juga tidak berlaku bagi orang miskin dari mustahik , orang buta yang tidak memiliki pekerjaan dan kelompok pensiunan. Tarif pajak ini disesuaikan dengan tingkat perekonomian masyarakat.

- a. Bidang sungai dan perairan
- b. Bidang harta produktif
- c. Bidang zakat⁶⁹

⁶⁷ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim. *Kitabul Kharaj*: (Beirut: Daarul Ma'rifah, 1979), 132-133.

⁶⁸ Nurul Huda dan Ahmad Muti. *Keuangan*, hal. 101

⁶⁹ Adiwarmanto Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Edisi ke-3: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 240.

BAB IV
RELEVANSI ANTARA TEORI EKONOMI ABU YUSUF
DENGAN REALITA SAAT INI

A. Relevansi Penerapan Sistem Mekanisme Pasar Abu Yusuf Saat Ini

Pada penerapan mekanisme pasar atau harga di Indonesia sendiri menganut sistem demand dan supply (ekonomi konvensional) yang dimana pengendalian harga suatu barang yang ditentukan oleh pemerintah sedangkan Abu Yusuf dalam perspektif ekonominya adalah pada masalah pengendalian harga (tas'ir) Ia menentang penguasa yang menetapkan harga, sebagaimana pernyataan Abu Yusuf bahwa;

“Hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menentukan harga panen dan sebaliknya, kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung.”⁷⁰

Penting diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplay bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi islam adalah membersihkan pasar dari praktek penimbunan, monopoli, dan praktek korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini.⁷¹

Antara perspektif pemikiran ekonomi Abu yusuf mengenai Mekanisme pasar atau Harga dengan penerapannya saat ini tidak relevan di Indonesia sebagaimana di Indonesia pengendalian harga diatur oleh pemerintah sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1948 Tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 54 dari Hal Pembatasan Harga serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Bab XIV Tugas Dan Wewenang Pemerintah Di Bidang Perdagangan. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.” Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau

⁷⁰ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim. *Kitabul Kharaj*: (Beirut: Daarul Ma'rifah, 1979), 48.

⁷¹ Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pusat Studu Ekonomi Islam (PSEI), 2003), 253.

untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat.

B. Relevansi Antara konsep Perpajakan Di Indonesia Dengan Teori perpajakan Abu Yusuf

1. Konsep Perpajakan di Indonesia

Perpajakan di Indonesia merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan membiayai kebutuhan negara. Sistem perpajakan diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, yang meliputi berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak-pajak lainnya. Pemerintah Indonesia menggunakan pajak sebagai sarana redistribusi kekayaan dan penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya.

Prinsip perpajakan di Indonesia meliputi:

- a. Keadilan: Pajak harus dikenakan secara adil dan proporsional berdasarkan kemampuan wajib pajak.
- b. Kepastian Hukum: Pajak diatur dengan jelas melalui peraturan perundang-undangan.
- c. Kenyamanan: Sistem pajak harus memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka.

- d. Efisiensi: Pajak harus dapat dipungut secara efektif tanpa membebani wajib pajak secara berlebihan.⁷²

2. Teori Perpajakan Abu Yusuf

Abu Yusuf, seorang ekonom Muslim terkemuka di zaman kekhalifahan Abbasiyah, memperkenalkan konsep perpajakan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam karyanya yang terkenal, Kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf menguraikan beberapa prinsip penting dalam perpajakan:

- a. Keadilan Sosial: Abu Yusuf menekankan pentingnya keadilan dalam memungut pajak. Pajak tidak boleh menjadi beban yang memberatkan bagi masyarakat, terutama bagi kalangan miskin. Pajak harus disesuaikan dengan kemampuan individu.
- b. Pemanfaatan Pajak untuk Kesejahteraan Umum: Menurut Abu Yusuf, hasil pajak harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan kepada yang membutuhkan, dan perlindungan terhadap kaum lemah.
- c. Pembebasan Pajak bagi yang Tidak Mampu: Abu Yusuf menekankan bahwa orang yang tidak mampu membayar pajak karena kemiskinan atau keterbatasan harus dibebaskan dari kewajiban tersebut.
- d. Efisiensi dalam Pengumpulan Pajak: Abu Yusuf mengusulkan agar pajak dipungut secara efisien dengan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi oleh para petugas pemungut pajak.

⁷² M. Umer Chapra. *Islam and the Economic Challenge*. (Herndon: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992)

e. Penghindaran Ketidakadilan: Menurut Abu Yusuf, sistem perpajakan yang tidak adil akan menciptakan ketidakpuasan sosial dan dapat mengancam stabilitas negara. Oleh karena itu, perpajakan harus dijalankan dengan bijaksana dan adil.⁷³ Sebagaimana yang di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 188;

فَرِيْقًا لِّتَأْكُلُوا الْحَكَّامِ إِلَىٰ بِهَآ وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا
 تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالِ مَنْ

Terjemahnya

*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*⁷⁴

Dalam ayat ini Allah memperingatkan agar apa-apa yang diperoleh melalui cara yang batil, seperti korupsi atau manipulasi hukum, dan menegaskan pentingnya keadilan dan kebaikan dalam setiap muamalah. Abu Yusuf dalam hal ini menekankan keadilan dan kemaslahatan ummat.

3. Relevansi antara Konsep Perpajakan di Indonesia dengan Teori Abu Yusuf

Meskipun konteks dan zamannya berbeda, ada beberapa relevansi penting antara teori perpajakan Abu Yusuf dan konsep perpajakan di Indonesia, terutama dalam hal keadilan sosial, penggunaan pajak untuk kesejahteraan umum, dan efisiensi pengumpulan pajak.

⁷³ Bashir Ahmad Saani & Muhammad Al Bashir. "The Contribution of Abu Yusuf's Thought on Islamic Jurisprudence in Taxation." *Journal of Islamic Finance*, Vol. 6 No. 2 (2017). 33-48.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: t.p, 1997), 484

a. Keadilan dalam Pemungutan Pajak

Baik dalam teori Abu Yusuf maupun sistem perpajakan di Indonesia, keadilan dalam pemungutan pajak menjadi prinsip utama. Abu Yusuf menekankan bahwa pajak harus didasarkan pada kemampuan seseorang, dan orang yang tidak mampu harus dibebaskan dari pajak. Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam mekanisme pajak progresif, di mana semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar pajak yang dikenakan. Selain itu, terdapat pembebasan pajak bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah ambang batas tertentu, seperti pembebasan Pajak Penghasilan bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

b. Pemanfaatan Pajak untuk Kesejahteraan Umum

Sistem perpajakan di Indonesia berfungsi untuk membiayai kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang diusulkan Abu Yusuf. Pajak digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta program-program sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan. Ini selaras dengan pandangan Abu Yusuf bahwa pajak harus digunakan untuk kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Pembebasan Pajak bagi yang Tidak Mampu

Abu Yusuf secara eksplisit mengakui pentingnya membebaskan orang yang tidak mampu dari kewajiban pajak. Di Indonesia, kebijakan serupa diterapkan dalam bentuk pembebasan pajak bagi golongan berpenghasilan

rendah dan kebijakan perlindungan sosial seperti program bantuan langsung tunai. Ini menunjukkan penerapan prinsip perpajakan yang memperhatikan kesejahteraan kelompok rentan, sebagaimana yang diajarkan oleh Abu Yusuf.

d. Efisiensi dalam Pengumpulan Pajak

Baik teori Abu Yusuf maupun konsep perpajakan di Indonesia menekankan pentingnya efisiensi dalam pengumpulan pajak untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Di Indonesia, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dengan memperkenalkan sistem administrasi pajak yang lebih transparan dan berbasis teknologi digital, seperti e-Filing dan e-Billing. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kebocoran pajak dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

e. Penghindaran Ketidakadilan

Abu Yusuf memperingatkan bahwa ketidakadilan dalam sistem perpajakan dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana pemerintah berusaha untuk menerapkan sistem perpajakan yang adil dan tidak menindas. Upaya untuk memberantas korupsi dan memastikan bahwa pajak digunakan dengan tepat adalah langkah untuk menghindari ketidakadilan dan menjaga stabilitas sosial.⁷⁵

Meskipun terdapat banyak keselarasan antara teori perpajakan Abu Yusuf dan sistem perpajakan di Indonesia, tantangan tetap ada, terutama dalam penerapan prinsip keadilan dan efisiensi. Tantangan utama di Indonesia

⁷⁵ Bashir Ahmad Saani & Muhammad Al Bashir. "The Contribution of Abu Yusuf's Thought on Islamic Jurisprudence in Taxation." *Journal of Islamic Finance*, Vol. 6 No. 2 (2017): 33-48.

meliputi masalah kepatuhan wajib pajak, tingkat korupsi yang masih tinggi, serta masalah pemerataan penggunaan dana pajak. Ini memerlukan kebijakan yang lebih proaktif dan sistem yang lebih baik untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh Abu Yusuf dapat diterapkan secara lebih efektif.

Teori perpajakan Abu Yusuf memiliki relevansi yang signifikan dengan konsep perpajakan di Indonesia, terutama dalam hal keadilan, kesejahteraan sosial, efisiensi, dan keadilan sosial. Meski konteks dan tantangannya berbeda, prinsip-prinsip dasar yang ditekankan oleh Abu Yusuf dapat menjadi landasan moral dan etika bagi sistem perpajakan modern di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perpajakan dapat lebih berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁷⁶

C. Relevansi Antara Keuangan Publik Di Indonesia Dengan Teori Keuangan Publik Abu Yusuf

Menurut Abu Yusuf penerimaan negara dalam konsep negara Islam berasal dari tiga hal antara lain: ghanimah, shadaqah dan fa'i (jizyah, 'usr dan kharaj). Penerimaan-penerimaan tersebut memiliki aturan masing-masing dalam penarikannya sehingga bisa efisien dalam memenuhi kebutuhan negara.⁷⁷

Dalam penelitian ini penulis mengambil hasil dari penelitian dari berbagai referensi yang telah penulis dapat, untuk membatasi cakupan

⁷⁶ M. Fathuddin Aziz. *Sistem Perpajakan dalam Islam: Telaah atas Pemikiran Abu Yusuf dan Relevansinya dalam Sistem Perpajakan Modern di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2019).

⁷⁷ Agus Abdullah dan Muna Yastuti Madrah, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (Ya'qub Bin Ibrahim Bin Sa'ad Bin Husein Al-Anshory) Dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Keuangan Publik Di Indonesia" Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2020), 230.

relevansi ekonomi saat ini, penulis akan mengambil contoh bagaimana keuangan publik di Indonesia.

Kita mengetahui bahwa keuangan publik merupakan keuangan negara secara menyeluruh, yang mana di dalam sistem keuangan publik tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama adanya pendapatan negara atau disebut *public income*, yang di dapatkan dari hasil dalam negeri yang berada didalam negeri, maupun hasil negara yang berada di luar negeri, ataupun yang di dapatkan dari asing yang berada di dalam negeri. Pendapatan yang didapat tersebut, biasanya masuk kedalam dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kedua, adanya pengeluaran negara, atau dapat dikatakan *public expenditures*.⁷⁸

Bila dibandingkan dengan pemikiran Abu Yusuf pendapatan atau penerimaan negara dalam perpajakan ada yang bertentangan dan ada yang sejalan. Yang tidak sejalan yaitu pendapatan yang dikenakan terhadap bea masuk dan bea keluar atau ‘*Usyr*, yang mana dalam pemikiran Abu Yusuf jika barang yang tujuan untuk diperdagangkan maka boleh dikenakan bea, dan sebaliknya tidak. Namun di Indonesia sendiri hal seperti itu tidak berlaku, karena sistem di Indonesia baik barang tersebut untuk dijual atau dipakai sendiri akan dikenakan bea apabila dalam memperoleh barang tersebut dengan cara dibeli di luar negeri atau barang-barang impor. Dan bahkan baik didalam negeri pun membeli barang untuk dikonsumsi sendiri masih dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

⁷⁸ Muthoifin, *Standarisasi dan Optimalisasi Pariwisata Syariah Di Jawa Tengah*, knappptma ke-8, (2018), 7.

Sementara yang sejalan dalam pemikiran dengan beliau adalah pendapatan pajak penghasilan atau dapat dimasukkan kedalam Sadaqah, kemudian yang selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan yang sama dengan Kharaj. Sedangkan untuk pajak pedagang Internasional yang terdiri dari bea masuk dan bea keluar, dapat dikatakan sejalan dengan pemikiran Abu Yusuf yaitu ‘Usyr karena melewati perbatasan dan tarif dari ‘Usyr ini ditetapkan sesuai dengan status perdagangan.

PNBP dapat dimasukkan kedalam kategori Ushr yaitu dari hasil bumi, karena salah satu dana PNBP dari sumber daya alam, yang didapatkan dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA Migas), dan penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas), pendapatan bagian laba BUMN dan PNB lainnya. Akan tetapi disini ada perbedaan bahwa PNBP merupakan penerimaan negara bukan pajak, sedangkan *ushr* merupakan bentuk pajak, akan tetapi pendapatan kedua-duanya didapat dari hasil bumi.⁷⁹

⁷⁹ Rudiyanto, “*Pandangan Keuangan Publik Abu Yusuf Dan Implementasinya Di Indonesia*”, Jurnal Studi Islam, Vol.22, No. 1, Juni (2021), 138.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern, maka ada beberapa yang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

Dalam pandangan Abu Yusuf tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya, ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dari mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf telah memberikan kontribusi yang luarbiasa terhadap perkembangan ekonomi Islam diantara pemikiran-pemikiran ekonominya yakni mengenai masalah keuangan publik, teori perpajakan, dan mekanisme harga. Diantara ketiga pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf mengenai teori keuangan publik Abu Yusuf

penerapannya di Indonesia ada yang relevan ada pula yang tidak relevan adalah pandangan pajak penghasilan atau dapat dimasukkan kedalam Sadaqah, kemudian yang selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan yang sama dengan Kharaj. Sedangkan untuk pajak pedagang Internasional yang terdiri dari bea masuk dan bea keluar, dapat dikatakan sejalan dengan pemikiran Abu Yusuf yaitu ‘Usyr karena melawati perbatasan dan tarif dari ‘Usyr ini ditetapkan sesuai dengan status perdangan.

Ada beberapa karya-karya Abu Yusuf yang luarbiasa salah satunya yaitu kitabnya yang berjudul Kitab Al-Kharaj yang sangat monumental.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan terkait ”Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern” Sebagai ummat Islam perlu untuk mengkaji pemikiran-pemikiran para cendekia muslim yang telah berkontribusi dalam perkembangan Ekonomi islam, salah satunya ialah Abu Yusuf. Baik penulis maupun pembaca mau melibatkan diri dalam pengajian ekonomi Islam dan mau menerapkannya pada orientasi kehidupan yang dimana pada masanya telah terbukti dari para cendekiawan Muslim dalam menerapkan sistem ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, Bairut: al-Ma'rifah, 1979
- Amrin, Khairusoalihin, Muthoifin, "Modernisasi Pajak Di Indonesia: Kajian Pemikiran Abu Yusuf Tentang Perpajakan Dalam Kitab Al-Kharaj" *Jurnal Studi Islam*, Vol.23, No.1, (2022)
- Agus Abdullah dan Muna Yastuti Madrah, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (Ya'qub Bin Ibrahim Bin Sa'ad Bin Husein Al-Anshory) Dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Keuangan Publik Di Indonesia" Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2020): 230.
- Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi Ketiga.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Di Negara Khilafah*, terj. Ahmad. S, dkk, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Abdullah Zakiy Al-Kaaf. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Cet. 1 Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Arif Hoetoro. *Ekonomi Islam Perspektif Historis Metodologis*. Malang: Empatdua, 2017.

Aria Zaenal Anwar, “*Analisis Terhadap Penerapan Penentuan Jarak Antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah*”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, (2014)

Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Cet. 1 Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Edisi 1 Cet, III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Boedi budlullah, *Peradaban Pemikir Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Baznaskotabandung.org, Pengertian Zakat, <https://baznaskotabandung.org/zakat-fitrah-ketentuan-zakat-mal/>

Baznas, Defenisi Sedekah, <https://baznas.go.id/sedekah>

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Duniapengertian.com. Pengertian Kontribusi.

<https://www.duniapengertian.com/?m=1>,

Duniapengertian.com, Pengertian Kontribusi,
<https://www.duniapengertian.com/?m=1>,

Ensiklopedi, *Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Cet. Ke- 4, Jakarta: Pradnya Parawita, 1980.

Eneng Halah Kamilah. *Mekenisme Pasar Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya di Indonesia*. Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2018.

Eneng Halah Kamilah. *Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya di Indonesia*. Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018.

Fahrur Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW hingga Masa Kontemporer)*, Surabaya: IDB dan UIN Sunan Ampel:30.

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonesia, 2002.

Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2 Surabaya: Fajar Mulya, 1996.

Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, cet. 1, Yogyakarta:PustakaFirdaus, 1990.

Intan Ayu Nur Wegayanti. *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Abu Yusuf Studi Kasus Kenaikan Harga Tiket pesawat Domestik di Indonesia*. Tesis Universitas Islam Indonesia, 2020.

Indra Hidayatullah, "Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar,"
IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 7, No. 1, (2019)

Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta : Erlangga, 2012.

M. Nur Rianto AL-Arif. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Cet. 1. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.

Muhamad Fauzan. *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*. Tesis Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa Pematangsiantar, 2017.

- M. Arif Hakim, “*Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*”, *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 1 (2015)
- Muhammad Achid Nurseha, “*ABU YUSUF (Sauatu Pemikiran Ekonomi)*”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 02, (2018) 11
- Muhamad Fauzan. *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*. Tesis Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa Pematangsiantar, 2017.
- Muthoifin, *Standarisasi dan Optimalisasi Pariwisata Syariah Di Jawa Tengah, knappptma ke-8*, (2018): 7.
- M. Abdul Mannan, *Teori &Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993): 250.
- M. N. Tilopa, “*Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj,*” *Al-Intaj*, vol. 3, no. 1, (2017): 154–171.
- Muhammad Dinar and Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi CV*. Nur Lina, 2018.
- Nurul Huda dan A. Muti, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan al-Kharaj* (Imam Abu Yusuf), Bogor: Ghalia Indonesia, (2011): 53.
- Nurul Huda, “*Keungan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*” (Jakarta Kencana 2016)
- Nazori Majid. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*. Cet. 1. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003.
- Nur Chamid. *Langkah-langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi 1. Indonesia: Pustaka Pelajar, 2010.

- Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, ter. R. Cecep Lukman dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi, 2013.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Edisi. 1. Cet. 6. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Rudiyanto, “*Pandangan Keuangan Publik Abu Yusuf Dan Implementasinya Di Indonesia*”, *Jurnal Studi Islam*, Vol.22, No. 1, Juni (2021): 138.
- Rodney Wilson, “*Islamic Business Theory and Practice*”, (terj.) J.T. Salim, *Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik*, cet. 1, Jakarta: PT. Intermedia, 1988.
- Y. Januari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Suprehaten, “*Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pasar dalam Kitab Al-Kharaj.*”
Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2010)
- T. Guritno. *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*. cet-ke 11.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1992
- Unaidi, “*Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara (Analisis Sejarah Penentuan Kadar Pajak di Masa Umar bin Khattab Menurut Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj)*,” *Al Intaj*, vol. 2, no. 1, (2016): 11–20.
- Wikipedia. *Defenisi Qiyas*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kias_\(fikh\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kias_(fikh))

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 : SK Penguji



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 368 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan, penulisan dan pengujian skripsi bagi mahasiswa Program Sarjana, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Pembimbing dan Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palopo;
6. Keputusan Rektor IAIN Palopo Nomor 370.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Palopo.

- Memperhatikan : Penunjukan Dosen Pembimbing dan Penguji dari Ketua Prodi Ekonomi Syariah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Kesatu : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua : Tugas Dosen Pembimbing Skripsi adalah membimbing, mengarahkan, mengoreksi serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan Panduan Penyusunan Skripsi dan Pedoman Akademik yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Palopo serta berusaha menyelesaikan bimbingan tepat waktu;
- Ketiga : Tugas Dosen Penguji adalah mengoreksi, mengarahkan, mengevaluasi, menguji dan memberikan penilaian atas skripsi mahasiswa yang diujikan;
- Keempat : Pelaksanaan seminar proposal hanya dihadiri oleh Pembimbing dan Pembantu Penguji (II) sementara pelaksanaan Ujian Hasil dan Ujian Munaqasyah dihadiri oleh Pembimbing, Penguji Utama (I) dan Pembantu Penguji (II);
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2024;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan dan pengujian skripsi mahasiswa selesai serta akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal, 9 Agustus 2024

Dekan,

Anita Marwing



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : 368 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2024
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nurfadillah K.
NIM : 17 0401 0113
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf terhadap Pengembangan Ekonomi Islam Modern.**
- III. Dosen Pembimbing dan Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
Sekretaris : Dr. Fasiha, M.E.I.
Pembimbing : Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I.
Penguji Utama (I) : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A.
Pembantu Penguji (II) : Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.


Dekan,
Anita Marwing

Lampiran 2 : SK Pembimbing


IAIN PALOPO
SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 129 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata SI, maka dipandang perlu dibentuk Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir adi atas maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.

Kedua : Tugas Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 15 Juni 2021

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Ramlah M. S.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO : 429 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nurfadillah K
NIM : 17 0401 0113
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf terhadap Perkembangan
Ekonomi Modern.**
- III. Dosen Pembimbing Utama : Mujahidin, Lc., M.El.

Palopo, 15 Juni 2021

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ramli M

Lampiran 3 : Buku Kontrol


Buku Kontrol Penulisan Skripsi... 6

Konsultasi ke, 2 Hari Kamis Tanggal, 25 November 2021

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Tambakkan ayat dalam penelitihannya
2	Footnote Perbaikan Footnote
3	ACE ✓
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I



MUJAHIDIN, Lc., M.EI.
NIP. 19040023 201801 1 001

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo


Konsultasi ke, 7 Hari Kamis Tanggal, 17/11/2022

Tahap Penulisan Hasil Penelitian

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Lihat Buku Panduan Skripsi
2	Tambahkan Materi di Bab 4
3	kurang Referensi
4	Tambahkan Referensi asing
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I



Mujahidin, Lc., M.F.I.
NIP. 19840823 2010011001




Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Konsultasi ke, 8 Hari _____ Tanggal, 01/12/2022

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Perbaiki Bab 1
2	Ubah Metode Penelitian
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I



Mujahidin, Lc., M.EI

NIP. 19040023 201801 1001



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Lampiran 4 : Kartu Kontrol




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Billi Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
 Email: febi@ainpalopo.ac.id Website: https://feol.ainpalopo.ac.id/

KARTU KONTROL
SEMINAR HASIL SKRIPSI

Nama : NURFADILLAH K
 NIM : 1704010113
 Prodi : EKONOMI SYARIAH

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	11/04/2022	MUSDALIFAH	Peran Pemikiran Muhammad Bin Hasan Al-Syabani terhadap Perkembangan Perbankan Islam		Online
2	13/04/2022	SURANDI	Usaha Kripik Pisang Kupero: dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan menyusut Rincup usaha dalam kitan di kabupaten Luwu timur		Online
3	25/04/2022	ARDILLA IKBAL	Pengaruh konsep Harga (Bnu khaldun) terhadap Penetapan harga di pasar Andi Tadda kota Palopo		Online
4	24/05/2022	NURFADILLA	Potensi Pengembangan wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Maliki		Online
5	25/05/2022	RESKY AGUSTIANTY PUTRY	Pembudayaan kelapa sawit sebagai energi terbaru dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa minagatuku kec. Subanglu		Online
6	31/05/2022	ANGGAY	Tinjauan Fiqih Syariah Terhadap dual beli online dengan sistem Transfer antar bank dan cab studi kasus pada Thyra online		Online
7	02/06/2022	MILA ROSA	Pengembangan potensi ekonomi lokal untuk menguatkan daya saing daerah (Studi kasus desa kalaena kec. Watu bab Luwu Timur)		Online
8	15/06/2022	FITRI LESTARI	Peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Studi kasus Desa Manunggal) kec. Tamoni, kab. Luwu Timur		Online
9	24/11/2022	ASTIKA	Strategi Racional Pelaku UKM Pengguna Layanan Mitra Co food (Studi Deskriptif pada Pelaku UKM Kuliner Ayam Kriuk di kota Palopo)		Offline
10	23/11/2022	NURFADIA RAHMAT	Keterfahaman pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Padang sappu Kecamatan Bonrang		Offline

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



Dr. T. S.H., M.H.
 NID. 157307242003121000

NB:

- Kartu ini dibawa setiap mengikuti ujian
- Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 5 kali seminar sebelum seminar hasil.

Lampiran 5 : Nota Dinas Pembimbing

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 23 November 2022

Lam : -

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu' alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nurfadillah K

NIM : 17 0401 0129

ProgramStudi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan BisnisIslam

Judul : Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap

Perkembangan Ekonomi Islam Modern

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Semihar Hasil*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Palopo 23 November 2022

Mujahidin, Lc., M.EI



NIP: 19840823 2018011 001

Lampiran 6 : Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi yang berjudul: *Kontribusi Pemikiran
Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern*

Yang Ditulis Oleh:

Nama : Nurfadillah k

NIM :17 0401 0113

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar Hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



Mujahidin, Lc., M.EI.

Tanggal: 23 November 2022

Lampiran 7 : Persetujuan Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Skripsi berjudul Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Abu Yusuf yang ditulis oleh Nurfadillah K Nomor Induk Mahasiswa (1704010113), mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 bertepatan dengan 9 Safar 1446 Hijriyah dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI


1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Ketua Sidang/Penguji

()
Tanggal 16 Agustus 2024

1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Penguji I

()
Tanggal 16 Agustus 2024

2. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
Penguji II

()
Tanggal 16 Agustus 2024

3. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I.
Pembimbing Utama/ Penguji

()
Tanggal 16 Agustus 2024

Lampiran 8 : Nota Dinas Penguji

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.
Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :
Hal : skripsi an. Nurfadillah K
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurfadillah K
NIM : 1704010113
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Abu Yusuf

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.
Penguji I

()
Tanggal 16 Agustus 2024

2. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I
Penguji II

()
Tanggal 16 Agustus 2024

3. Dr. Mujahidin., Lc., M.E.I.
Pembimbing Utama/ Penguji

()
Tanggal 16 Agustus 2024

Lampiran 9 : Surat Keterangan Martikulasi

	
<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO</p>	
<p>Syahadah</p>	
<p>Nomor : In.19/PP/UP/MAHAD AL-JAMI'AH/ 0167/VII/2018</p>	
<p>Diberikan kepada :</p>	
<p>NURFADILLAH K</p>	
<p>NIM : 17 0401 0113</p>	
<p>Setelah mengikuti Program Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo Sebagai tanda bukti diberikan Syahadah ini bertukar hak sesuai dengan peraturan yang berlaku <i>Dikeluarkan di Palopo pada tanggal Dua Juit Dua Ribu Delapan Belas</i></p>	
<p>Rektor IAIN Palopo  Dr. Abdul Piroul, M.Ag. NIP 19691104 199403 1 004</p>	<p>Kepala Unit Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo  Dr. Mardiy Takwim, M.HI NIP 19680503 199803 1 005</p>

Lampiran 10 : Surat Ket. Membaca & Menulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Agatis Balandi Telp.0471-22076.
Website:<http://www.iainpalopo.ac.id/>/<http://febi-iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis Al-Qur'an dengan ~~kurang baik~~/lancar *coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.

Nama : Nurfadillah K
NIM : 17 0401 0113
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
ProgramStudi : Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Oktober 2021

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dosen Penguji

Dr. Fasiha, M.EI.
NIP.198102132006042002

Humaidi, SE., M.EI
NIDN: 2007038302

Lampiran 11: Kuantansi Pembayaran UKT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Bitti Kota Palopo 91914

Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

BUKTI PEMBAYARAN UKT

No : 465/In.19/PKBLU/FEBI/08/2024


Nama : NURFADILLAH K
NIM : 1704010113
PRODI : Ekonomi Syariah
UKT : 1.200.000
Semester : XIV (Empat Belas)
Tahun Akademik : 2023-2024
Keterangan : Lunas Pembayaran UKT pada Semester I - XIV



Palopo, 14 Agustus 2024
Pengelola Keuangan BLU
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Reski Wulandari Achmad, S.Pd.

Lampiran 12: Foto Copy toefl




Lampiran 13 : Transkrip Nilai

		INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO TRANSKRIP PRESTASI AKADEMIK DIBERIKAN KEPADA			
NAMA : NURFADILLAH K. NIM : 17.0401.0113		FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PRODI : EKONOMI SYARIAH			
No	Nama Mata Kuliah	Nilai (N)	Kredit (K)	N x K	Ket
1	BAHASA ARAB	3,25	2	6,50	B+
2	BAHASA INDONESIA	3,75	2	7,50	A
3	BAHASA INGGRIS	3,50	2	7,00	A-
4	PENDIDIKAN KEWARGAAN	3,25	2	6,50	B+
5	MBTA	4,00	2	8,00	A+
6	TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH	3,25	2	6,50	B+
7	PENGANTAR FIQHI DAN USHUL FIQHI	4,00	2	8,00	A+
8	STUDI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL	3,25	2	6,50	B+
9	PENGETAHUAN KOMPUTER	4,00	2	8,00	A+
10	TEORI DAN PRAKTEK DAKWAH	3,25	2	6,50	B+
11	PENGANTAR FILSAFAT	3,75	2	7,50	A
12	TAUHID	3,00	2	6,00	B
13	BAHASA INGGRIS EKONOMI	3,50	2	7,00	A-
14	PENGANTAR MANAGEMEN	3,50	2	7,00	A-
15	ULUMUL HADIST	3,50	2	7,00	A-
16	PENGANTAR ILMU EKONOMI	4,00	2	8,00	A+
17	PENGANTAR EKONOMI MIKRO	3,50	2	7,00	A-
18	PENGANTAR EKONOMI MAKRO	4,00	2	8,00	A+
19	APLIKASI KOMPUTER	3,25	2	6,50	B+
20	EKONOMI WILAYAH DAN KEARIFAN LOKAL	3,25	2	6,50	B+
21	PENGANTAR AKUNTANSI	3,25	2	6,50	B+
22	DASAR-DASAR EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	3,75	3	11,25	A
23	ULUMUL QURAN	3,75	2	7,50	A
24	AKUNTANSI SYARIAH	3,75	2	7,50	A
25	ASURANSI SYARIAH	3,75	2	7,50	A
26	ETIKA BISNIS ISLAM	3,25	3	9,75	B+
27	MATEMATIKA EKONOMI	3,00	2	6,00	B
28	SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	3,50	3	10,50	A-
29	TAFSIR AYAT DAN HADIST EKONOMI	3,75	3	11,25	A
30	EKONOMI MIKRO ISLAM	3,25	2	6,50	B+
31	EKONOMI MAKRO ISLAM	3,25	2	6,50	B+
32	LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	3,25	2	6,50	B+
33	EKONOMI MONETER ISLAM	3,25	2	6,50	B+
34	ASPEK HUKUM EKONOMI	3,75	2	7,50	A
35	EKONOMI KOPERASI DAN UMKM	3,00	2	6,00	B
36	MANAGEMEN KEUANGAN	2,75	3	8,25	B-


37	PERPAJAKAN	3,75	2	7,50	A
38	EKONOMI MANAGERIAL	4,00	2	8,00	A+
39	EKONOMI PUBLIK	3,25	2	6,50	B+
40	EKONOMI POLITIK	3,50	2	7,00	A-
41	FIQHI MUAMALAT	3,50	2	7,00	A-
42	KEWIRUSAHAAN	3,75	2	7,50	A
43	QAWAIDUL FIQHIYAH	4,00	2	8,00	A+
44	MANAGEMEN PEMASARAN	3,75	2	7,50	A
45	SISTEM INFORMASIMANAJEMEN	3,00	2	6,00	B
46	STATISTIK EKONOMI	3,25	3	9,75	B+
47	MAGANG 1	3,75	2	7,50	A
48	KOMUNIKASI PEMASARAN	3,50	2	7,00	A-
49	PEREKONOMIAN INDONESIA	4,00	2	8,00	A+
50	STUDI KELAYAKAN BISNIS	4,00	2	8,00	A+
51	METODE PENELITIAN EKONOMI	2,75	3	8,25	B-
52	AKUNTANSI MANAGERIAL	3,50	3	10,50	A-
53	MANAGEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	3,75	3	11,25	A
54	EKONOMI INTERNASIONAL	3,50	2	7,00	A-
55	FIQHI MUAMALAT KONTEMPORER	3,00	2	6,00	B
56	STUDI PENGELOLAAN ZAKAT	3,75	2	7,50	A
57	ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	2,50	3	7,50	C+
58	RISET MANAJEMEN OPERASIONAL	3,50	3	10,50	A-
59	APLIKASI PERBANKAN SYARIAH	2,50	3	7,50	C+
60	MAGANG 2	3,75	2	7,50	A
61	EKONOMETRIKA	3,25	3	9,75	B+
62	MANAGEMEN STRATEGIK	3,50	3	10,50	A-
63	KOMPREHENSIF	3,50	2	7,00	A-
64	KULIAH KERJA NYATA	4,00	4	16,00	A+
65	SKRIPSI	0,00	0	0,00	0
		144	499,00		

Indeks Prestasi Kumulatif : 3,47
 Jumlah Kredit : 144

Palopo, 08 Agustus 2024
 Ketua Prodi Ekonomi Syariah


 Muhammad Alwi, S.Sy., M.El.
 NIP 19890715 201908 1 001

Lampiran 14 : Hasil Turnitin



Lampiran 15 : Verifikasi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : skripsi an. Nurfadillah K
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di Palopo

Assalamu 'alaikum wr. Wb
Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurfadillah K
NIM : 17 0401 0113
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modren


Menyatakan bahwa penulisan skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy.,M.E ()
Tanggal : 9 Agustus 2024
2. Nining Angraeni ()
Tanggal : 12 Agustus 2024

RIWAYAT HIDUP



Nurfadillah K, lahir di Padang Lambe 05 Oktober 1999.

Penulis merupakan anak keempat dari Tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Kaharuddin dan ibu Hayani.

Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Lowa, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2011 di MI Yaminas Noling.

Kemudian di tahun 2011 menempuh pendidikan di SMP Islam Terpadu Lura, hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di MA Jabal Nur Lura.

Setelah lulus di MA Jabal Nur Lura di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo).